

**PENIMBANGAN IKAN DALAM JUAL BELI  
DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

**IIS SHOLIKAH**  
**NIM. 1602130068**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2020 M/ 1442 H**


## PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL** : PENIMBANGAN IKAN DALAM JUAL BELI DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA  
**NAMA** : IIS SHOLIKAH  
**NIM** : 1602130068  
**FAKULTAS** : SYARIAH  
**JURUSAN** : SYARIAH  
**PROGRAM STUDI** : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
**JENJANG** : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2020


Menyetujui :

Pembimbing I



H. SYAIKHU, M.H.I.  
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II



NORWILI, M.H.I.  
NIP. 197012081998032001

Wakil Dekan I


Bidang Akademik dan Pengembangan

Lembaga



Drs. SURYA SUKTI, M.A.  
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



MUNIB, M.Ag.  
NIP. 196009061990031002

PE  
NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi Palangka Raya, September 2020

Saudara IIS SHOLIKAH

Kepada  
Yth. Ketua panitia Ujian Skripsi  
IAIN Palangka Raya  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : IIS SHOLIKAH


NIM : 1602130068

JUDUL : PENIMBANGAN IKAN DALAM JUAL BELI DI PASAR BESAR  
PALANGKA RAYA

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Demikian  
atas perhatiannya diucapkan terima kasih:


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



**H. SYAIKHU, M.H.I.**  
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II



**NORWILL, M.H.I.**  
NIP. 197002081998032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENIMBANGAN IKAN DALAM JUAL BELI DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA**” oleh IIS SHOLIKAH, NIM 1602130068 telah dimunaqasyahkan pada TIM *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:


Hari : Jum'at


Tanggal : 25 September 2020 M  
8 Safar 1442 H


Palangka Raya, 25 September 2020


Tim Penguji :

1. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A**  
Penguji I
3. **H. Syaikh, M.H.I**  
Penguji II
4. **Norwili, M.H.I**  
Sekretaris Sidang/Penguji

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**  
NIP. 197704132003121003

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cara penimbangan penjual ikan yang meletakkan anak timbangan pada piring timbangan serta kurangnya pemahaman penjual ikan terhadap tata cara penggunaan timbangan yang sesuai dengan standar penimbangan. Penggunaan timbangan yang tidak sesuai dengan tata cara penimbangan akan berpengaruh terhadap kebenaran berat timbangan. Akibatnya akan merugikan para konsumen. Fokus penelitian ini adalah cara penimbangan ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya dan pemahaman penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis sosiologis. Subjek penelitian berjumlah empat orang penjual ikan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) Cara penimbangan yang dilakukan penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, dilakukan dengan cara penjual ikan terlebih dahulu meletakkan anak timbangan pada piring timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan, yang *kedua*, dilakukan dengan meletakkan ikan ke dalam bak timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan. (2) Dilihat dari tata cara penimbangan yang dilakukan para penjual ikan di pasar besar Palangka Raya masih kurangnya pemahaman penjual ikan terhadap tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman penjual ikan dalam melakukan tera ulang terhadap timbangan yang dipakai dalam menimbang.

**Kata Kunci: Jual Beli, Penimbangan.**

## ABSTRACT

This research is motivated by the method of weighing fish sellers who place the weights on the weighing plate as well as a lack of understanding of fish sellers on how to use the scales according to the weighing standards. The use of a scale that is not in accordance with the weighing procedure will affect the correctness of the weighing scale. The result will be detrimental to consumers. The focus of this research is how to weigh fish in buying and selling in the big market of Palangka Raya and understanding weighing in accordance with weighing standards. This research is a sociological juridical empirical research. The research subjects were four fish sellers. The approach used is the Islamic legal approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study (1) The method of weighing fish sellers in the subuh market of the large Palangka Raya market is carried out in two ways, namely: first, it is done by first placing the weights on the weighing plate, then the seller doing the weighing process, the second is carried out by putting the fish into the weighing tank then the seller carries out the weighing process. (2) Judging from the weighing procedures carried out by fish sellers in the big market of Palangka Raya, fish sellers still lack understanding of the weighing procedures in accordance with weighing standards, as well as lack of awareness and understanding of fish sellers in re-calibrating the scales used in weighing.

**Keywords: Buying and Selling, Weighing.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Penimbangan Ikan dalam Jual Beli di Pasar Besar Palangka Raya, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. *Shalawat* serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga ia selalu diberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.
3. Bapak H. Syaikhu, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Norwili, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, ampunan,

hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan.

4. Bapak Munib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan keramahan. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama berkuliah.
7. Kedua Orangtua saya Ibu Turniyati dan Bapak Satijo, sembah sujud dan terimakasih saya ucapkan terimakasih atas kasih sayangnya, didikannya, nasehatnya, motivasinya dan segalanya yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu dan yang tak pernah lelah dan berhenti berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala

kebaikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, 25 September 2020

Penulis,

Iis Sholikhah

NIM.1602130068



## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Sholikah

NIM : 1602130068

Tempat Tanggal Lahir : Talio Muara, 23 Agustus 1998

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PENIMBANGAN IKAN DALAM JUAL BELI DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2020  
Yang membuat pernyataan,



Iis Sholikah

NIM. 1602130068

## MOTO

...وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“...dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q. S Al-Isra' [17]: 35)



## PERSEMBAHAN

Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

*Ayahanda Tersayang : Satijo*

*Ibunda tercinta : Turniyati*

Yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya disetiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.

Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah untuk Ayahanda Tersayang dan Ibunda Tercinta.

*Teruntuk Kakak dan Adik-Adikku Tersayang*

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian semua yang selama ini selalu memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal khususnya dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan.

Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat

Seluruh guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.

*Seluruh sahabat-sahabatku*

*"Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016"*

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan ilmu yang telah kita bagi bersama.

sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua

*Almamaterku "IAM Palangka Raya"*

Terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya dalam suka maupun duka semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	b	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṯ (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ (titik di bawah)	ى	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

#### Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
  - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
  - b. i> A< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
  - c. u> U< (و) setelah ditransliterasikan menjadi ū Ū
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. ṣ\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - b. ḏ\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penulisan yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis sebagai berikut:
  - a. ḥ} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
  - b. ṣ} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
  - c. ḍ} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
  - d. ṭ} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
  - e. ḏ} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ

4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أف) *falātakullahuma ‘uffin*, (متعقدین) *muta’aqqidīn* dan (عده) *‘iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/seperti (شريعة) *syarī‘ah* dan (طائفة) *ṭā‘ifah*. Namun jika diikuti engan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah*, dan *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fitri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā’*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (اسماء) *as-Samā’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulis *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفر) *zawī al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī‘ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	x
MOTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	11
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Teoretik .....	15
C. Deskripsi Teoretik .....	19
1. Penimbangan .....	19
a. Pengertian Penimbangan .....	19
b. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam.....	20
c. Peraturan Penimbangan.....	22
d. Cara Menggunakan UTTP yang Baik dan Benar .....	25
e. Macam-macam Jenis Timbangan.....	25
2. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	27
a. Pengertian Jual Beli .....	27

b. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
c. Rukun Jual Beli.....	30
d. Syarat Jual Beli.....	31
e. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	33
f. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	40
D. Kerangka Pikir Penelitian .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
1. Waktu Penelitian .....	45
2. Tempat Penelitian .....	46
B. Jenis Penelitian .....	46
C. Pendekatan Penelitian.....	47
D. Objek dan Subjek Penelitian .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
1. Observasi .....	49
2. Wawancara .....	50
3. Dokumentasi.....	50
F. Teknik Pengabsahan Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	55
1. Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	55
2. Gambaran Pasar Besar Palangka Raya.....	56
B. Hasil Penelitian .....	56
C. Hasil Analisis .....	73
1. Cara Penimbangan Ikan dalam Jual Beli di Pasar Besar Palangka Raya.....	73
a. Penimbangan dilakukan dengan cara penjual ikan terlebih dahulu meletakkan anak timbangan pada piring timbangan.....	73
1) Alasan penjual tidak menurunkan anak timbangan dari piring timbangan.....	76
a) Penjual ikan yang tidak ingin direpotkan dengan selalu memindahkan anak timbangan dari piring timbangan ....	76
b) Penjual yang ingin memberikan pelayanan secara cepat agar pembeli tidak mengantri .....	78
c) Pembeli yang ingin dilayani secara cepat.....	81

b. Penimbangan dilakukan dengan meletakkan ikan ke dalam bak timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan .....	84
2. Pemahaman Penjual Ikan Terhadap Tata Cara Penimbangan yang Sesuai dengan Standar Penimbangan.....	86
a. Pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan.....	87
b. Pemahaman tentang kewajiban melakukan tera ulang .....	90
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	99



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	14
Tabel 2 Jadwal Penelitian.....	45



## DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
H	: Hijriyah
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
M	: Masehi
No.	: Nomor
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
RI	: Republik Indonesia
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta'ālā</i>
UUML	: Undang-Undang Metrologi Legal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, yang mengatur kehidupan manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.<sup>1</sup>

Manusia diciptakan Allah SWT. sebagai makhluk sosial ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia selalu memerlukan kerjasama. Diantara bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lain adalah jual beli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>2</sup>

Jual beli sebagai bentuk perwujudan dari kegiatan perdagangan yang didalamnya terdapat kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan atas dasar pemaksaan. Manusia hendaknya dalam membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, harus selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.<sup>3</sup>

---

2. <sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993),  
<sup>2</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 75.  
<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 46.

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dalam menggunakan alat takar<sup>4</sup> dan timbang.<sup>5</sup> Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran dan timbangan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik jual beli seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat besar dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan mengurangi berat timbangan, diantaranya dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.<sup>6</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ  
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)<sup>7</sup>

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi" (Q.S. Al-Mutaffifin: 1-3).<sup>8</sup>

Selain itu Islam telah memberikan aturan tentang masalah takaran dan timbangan. Dalam Al-Qur'an disebutkan secara tegas perintah untuk

<sup>4</sup> Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dalam Pasal 1 (Ayat 4), 4.

<sup>5</sup> Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dalam Pasal 1 (Ayat 5), 4.

<sup>6</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012), 35.

<sup>7</sup> Al-Mutaffifin, 83: 1-3.

<sup>8</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010), 587.

menyempurnakan takaran secara adil, sekaligus ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan. Terdapat perintah bahwa setiap umat muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangannya secara adil, dan itu disebutkan dalam (Q.S. Al-An'am:152)<sup>9</sup>

10 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ... (١٥٢)

“...Sempurnakanlah takaran dan timbangan secara adil...” (Q.S. Al-An'am: 152).<sup>11</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Islam mengharamkan seluruh macam penipuan dan kecurangan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Pada prinsipnya hukum jual beli halal atau diperbolehkan selama tidak melanggar aturan syariat Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah, dan tidak ada unsur tipu menipu antara satu dengan yang lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syariat Islam.<sup>12</sup>

Jenis dan bentuk jual beli yang dilaksanakan oleh manusia terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Jual beli bisa berbentuk ukuran, takaran dan timbangan. Salah satunya pada jual beli ikan yang menggunakan alat timbang untuk mengetahui berat suatu barang dalam menentukan jumlah harga yang akan dibayar oleh pembeli.

<sup>9</sup> Razalinda, “Peran Pemerintan Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan”, Trast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2014), 115.

<sup>10</sup> Al-An'am, 6: 152.

<sup>11</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 149.

<sup>12</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 145.

Praktik penimbangan dalam jual beli ikan yang terkadang masih dilakukan dengan tidak hati-hati dan tidak teliti maka akan menimbulkan permasalahan. Karena hal tersebut dimungkinkan dapat merugikan orang lain. Dalam kehidupan manusia hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan timbal balik dalam sebuah transaksi. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. begitupun sebaliknya kewajiban bagi satu pihak menjadi hak bagi yang lain.<sup>13</sup>

Secara umum dalam bermuamalah hendaknya penjual mencerminkan akhlak (etika) yang baik. Apabila seseorang taat pada etika, maka berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya. Secara kongkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi dia akan tetap bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain.<sup>14</sup> Landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan (manusia) dalam kerangka yang terhormat.<sup>15</sup>

Salah satu tempat berlangsungnya jual beli adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang kemudian keduanya melakukan transaksi jual beli semua kebutuhan. Salah satunya adalah jual beli ikan.

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 43.

<sup>14</sup> Djakfar, *Etika Bisnis*, 29.

<sup>15</sup> Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 106.

Dalam praktik jual beli ikan, alat yang dipakai adalah timbangan<sup>16</sup> atau alat pengukur berat benda yang berfungsi untuk menentukan takaran atau jumlah berat ikan tersebut. Pengamatan peneliti terhadap praktik penimbangan yang dilakukan para penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya diduga masih belum sesuai dengan praktik penimbangan yang sebenarnya menurut syariat Islam ataupun menurut peraturannya. Misalnya, para penjual ikan dalam melakukan penimbangan tetap meletakkan anak timbangan<sup>17</sup> pada piring timbang serta kurangnya kesadaran penjual ikan dalam melakukan tera ulang secara periodik. Sehingga praktik penimbangan tersebut sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap keakuratan berat benda (ikan) tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh seorang penjual ikan bahwa tidak diturunkannya anak timbangan dari piring timbangan karena, “mempertahankan anak timbangan pada alat timbang saya lakukan agar mudah dalam melakukan penimbangan, agar tidak perlu lagi mencari anak timbangan, apabila anak timbangan tetap berada pada piring timbangan tidak perlu lagi mencari anak timbangan, jadi apabila ada orang beli saya tinggal menurunkan, memindahkan, dan mengganti anak timbangan yang tidak diperlukan, kalau menera pernah ibu lakukan tapi apabila ibu ada kesibukan

---

<sup>16</sup> Timbangan adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan massa suatu benda dengan memanfaatkan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Lihat Keputusan Direktur Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 131/SPK/KEP/10/2015 Tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis, 5.

<sup>17</sup> Anak Timbangan adalah benda ukur massa yang diatur berdasarkan karakteristik fisik dan kemetrologiannya yang meliputi: harga nominal, bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan maksimumnya. Lihat Keputusan Direktur Jendral Peragangan dalam Negeri Nomor 40/PDN/KEP/3/2010 Tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus, Bab Pendahuluan, Bagian Pengertian, 5.

tidak ibu tera karena timbangan masih bagus juga jadi masih pas saja jika untuk menimbang”.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat praktik penimbangan yang dilakukan para penjual ikan di pasar subuh besar Palangka Raya, dalam praktiknya para pedagang ikan tidak menurunkan atau memindahkan anak timbangan dari piring timbangan atau ke tempat semula. Sehingga hal tersebut dimungkinkan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya berat timbangan ikan yang sesuai dengan ukuran permintaan pembeli. Selain itu kurangnya pemahaman penjual ikan terhadap cara penimbangan yang sesuai dengan prosedur penimbangan serta kesadaran pedagang dalam melakukan tera tera ulang secara periodik.<sup>19</sup>

Padahal Islam telah menekankan dalam aktivitas jual beli hendaknya para penjual maupun pedagang harus dapat menanamkan sikap jujur, bertindak hati-hati serta teliti pada dirinya yang dibuktikan dengan menggunakan alat timbang sesuai dengan penggunaannya.

Menurut Komarudin selaku reparatir timbangan, para konsumen dihimbau waspada terhadap pedagang yang berusaha curang dengan tidak menurunkan anak timbangan ketika alat timbang atau neraca tidak dalam konsidi dipakai. Keberadaan anak timbang yang tidak diturunkan dari alat timbang akan berpengaruh terhadap keseimbangan timbangan. Akibatnya, konsumen dirugikan karena tidak sesuai takaran normal. yang betul anak timbangan posisinya dikembalikan ke tempatnya ketika tidak melakukan

---

<sup>18</sup> M, Wawancara (Palangka Raya, 01 Maret 2020).

<sup>19</sup> *Observasi penimbangan ikan* (Palangka Raya khususnya pasar ikan di pasar subuh, 01 Maret 2020).

kegiatan menimbang, ungkap reparatir timbangan, Komarudin saat melakukan tera ulang timbang di Kantor Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Selasa (3/11/2015).<sup>20</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk menggali dan mengkaji lebih mendalam mengenai praktik penimbangan ikan dengan judul **“Penimbangan Ikan dalam Jual Beli di Pasar Besar Palangka Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang ingin penulis rumuskan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penimbangan ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya?
2. Bagaimana pemahaman penjual ikan terhadap tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka maksud dan tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami cara penimbangan ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami pemahaman penjual ikan terhadap penggunaan alat timbang yang sesuai dengan standar penimbangan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Faisol, *Begini Cara Mengetahui Pedagang Curang dalam Hal Timbangan*, <http://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2015/11/03/begini-cara-mengetahui-pedagang-curang-dalam-hal-timbangan>, diakses pada. 08 Maret 2020, pukul 16.35 wib.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu memiliki manfaat, baik manfaat untuk peneliti khususnya dan manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual hukum Islam.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi keputakaan.
- b. Pemberian pengertian bagi masyarakat muslim dalam menimbang dan menakar yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini, terdiri dari V (lima) bab, yaitu secara rinci adalah sebagai berikut:

## **BAB I      PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berfungsi untuk mengantarkan pembaca kedalam pembahasan yang didalamnya akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II     KAJIAN PUSTAKA**

Bab kajian pustaka ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti, kerangka teoretik, deskripsi teoretik dan kerangka pikir penelitian.

## **BAB III    METODE PENELITIAN**

Bab metode penelitian ini akan diuraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi serta dokumentasi, kemudian teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

## **BAB IV    PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Bab pembahasan dan analisis memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dari sejumlah informasi dan data

yang diperoleh kemudian peneliti analisis sesuai dengan metode penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran peneliti yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema penimbangan dalam jual beli terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian peneliti. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Deti Kurniasih (2018), dengan judul “Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah ketepatan penimbangan ikan dengan menggunakan timbangan duduk serta etika penjual dalam melakukan penimbangan ikan. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, dengan subjek 4 orang pedagang dan 3 orang pembeli. Adapun hasil penelitiannya adalah:

“pada praktik penimbangan adanya ketidak jujuran pedagang mengenai timbangan yang mereka gunakan dalam berdagang,

namun tidak semua pedagang yang ada di pasar pangkoh mau berbuat curang, hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukan kecurangan tersebut. Sesuai dengan pernyataan Ibu ST mengenai ketidakjujuran yang dilakukan oleh pedagang ikan yang berada di pasar pangkoh”.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik penimbangan ikan. Adapun perbedaannya adalah jika peneliti Deti Kurniasih terfokus pada masalah ketepatan penimbangan ikan di Pasar Pangkoh, sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pada cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya.

2. Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq (2015), dengan judul “Praktik Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pangandaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian ini adalah usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penimbangan ikan di tempat pelelangan ikan pangandaran, karena ketidakpastian pengukuran berat ikan ketika di timbang di tempat pelelangan ikan pangandaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif sebagai pisau analisisnya. Adapun hasil penelitiannya adalah:

“Bahwa praktik pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan pangandaran secara mekanisme cukuplah mudah, nelayan hanya perlu membawa ikan tangkapannya ke tempat pelelangan ikan pangandaran, penimbangan dan langsung ke transaksi pelelangan. Adapun perbedaan hasil penimbangan ikan antara nelayan dan karyawan tempat pelelangan ikan pangandaran menurut kesimpulan peneliti dikarenakan terdapat kecurangan yang

---

<sup>21</sup> Deti Kurniasih “Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh “, (Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018), V.

dilakukan oleh nelayan, bakul, maupun karyawan itu sendiri. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penimbangan ikan ditempat pelelangan ikan padangandaran belum relevan dengan syari'at Islam. secara keseluruhan praktik penimbangan ikan ditempat pelelangan ikan pangandaran mengindikasikan lemahnya integritas para pelaku bisnis pelelangan ikan dalam berlaku adil, jujur, serta mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah".<sup>22</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik penimbangan ikan. Adapun perbedaannya adalah peneliti Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq terfokus pada praktik penimbangan ikan di tempat pelelangan ikan pangandaran karena ketidakpastian pengukuran berat ikan. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pada cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya.

3. Alfata (2018), dengan judul "Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif *Ma'qud Alaihi*". Fokus penelitian ini adalah proses penimbangan ikan yang dilakukan oleh pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya adalah:

"Proses penimbangan ikan di TPI Lampulo tidak akurat takaran timbangannya, dan pembulatan ukuran timbangan sudah menjadi kebiasaan demi mendapatkan keuntungan bagi pedagang yang merugikan konsumen, para pedagang ikan yang menjual ikan dalam jumlah yang banyak ketika melakukan penimbangan tidak memperhatikan wadah tempat penimbangan ikan. Wadah tempat

---

<sup>22</sup> Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq, "Praktik Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pangandaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", (Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015), V.

penimbangan ikan kadang kala basah atau kering. Terdapat perbedaan berat wadah yang kering mencapai 2,8 kg ketika basah wadah tersebut mencapai 3 kg. Para pedagang ikan di TPI Lampulo Kota Banda Aceh membulatkan menjadi 3 kg terdapat 0,2 kg kerugian bagi konsumen. Menurut beberapa pedagang hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses penimbangan ikan yang terjadi di TPI Lampulo Banda Aceh tidak akurat takaran timbangan, menurut tinjauan *ma'qud 'alaih* penimbangan ikan yang terjadi di TPI Lampulo belum saah, karena belum terpenuhi syarat keakuratan timbangan”.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik jual beli. Adapun perbedaannya adalah peneliti Alfata terfokus pada proses penimbangan ikan yang dilakukan oleh pedagang ikan di TPI Lampulo Kota Banda Aceh. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pada cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya.

Untuk memudahkan dalam melihat persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Deti Kurniasih, <i>Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh</i> , 2018, Kajian Lapangan	Praktik Penimbangan Ikan	Fokus Penelitian Deti Kurniasih yaitu pada masalah ketepatan penimbangan ikan di Pasar Pangkoh. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pada praktik penimbangan atau

<sup>23</sup> Alfata, “Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif *Ma'qud Alaihi*”, (Skripsi-UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2018), v.

			cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya.
2.	Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq, <i>Praktik Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pangandaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah</i> , 2015, Kajian Lapangan	Praktik Penimbangan Ikan	Fokus penelitian Abdul Rohman Zulfikar Alfarouq yaitu pada praktik penimbangan ikan di tempat pelelangan ikan pangandaran karena ketidakpastian pengukuran berat ikan. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pada cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya.
3.	Alfata, <i>Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ma'qud Alaihi</i> , 2018, Kajian Lapangan.	Praktik Penimbangan Ikan	Fokus Penelitian Alfata yaitu proses penimbangan ikan yang dilakukan oleh pedagang dalam menimbang ikan belum jelas keakuratan timbangan sehingga konsumen merasa dirugikan. Sedangkan fokus penelitian peneliti yaitu pada cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya.

## B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni teori jual beli, teori etika bisnis dalam Islam dan teori penimbangan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari adanya peran manusia lainnya. Muamalah sebagai bentuk aturan-aturan Allah

SWT. yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>24</sup>

Sebagai hamba Allah SWT. manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *Khalīfah fi al-ardh* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Kedua fungsi ini sebagai amanah dari Allah SWT. yang harus ditunaikan dalam kehidupannya di dunia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kerangka itulah manusia diberikan kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia. Manusia sebagai *Khalīfah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup tetapi perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah SWT. yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga.<sup>25</sup>

Dalam aktivitas muamalah manusia diberi kebebasan untuk memperoleh kebutuhannya. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>26</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan

<sup>24</sup> Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2017), 129.

<sup>26</sup> Ibid, 130.

dll. kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>27</sup>

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan lain:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemanfaatan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT.”<sup>28</sup>

Diberikannya kebebasan dalam bentuk muamalah agar manusia bisa memperoleh apa yang diperlukannya sesuai dengan kemampuannya. Jual beli sebagai bentuk perwujudan dari muamalah. Jual beli sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syarak yang mana jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syarak. Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadits maupun Ijmak Ulama. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)<sup>29</sup>

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>30</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli tidak terlepas dari penggunaan alat ukur, takar dan timbang. Salah satunya pada jual beli ikan. Praktik penimbangan dalam jual beli ikan dalam hal ini tidak sedikit para penjual ikan yang tetap

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Al-Baqarah ayat, 2: 275.

<sup>30</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 47.

meletakkan anak timbangan pada piring timbangan. Keberadaan anak timbangan pada piring timbangan telah menjadi kebiasaan para penjual ikan. Kebiasaan yang dianggap lumrah tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu dengan tetap memperhatikan etika bisnis<sup>31</sup> dalam Islam. Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>32</sup>

Dilihat dari perspektif ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada tuhan-Nya. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu manusia disamping diberi kebebasan (*free will*)<sup>33</sup>, hendaknya dia memperhatikan keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawāzun*)<sup>34</sup>, prinsip pertanggungjawaban, dan ihsan

---

<sup>31</sup> Etika diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya. Selain itu etika bisnis juga berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, dari perilaku seseorang dalam berbisnis. Lihat Faisal Badroen, dll, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet-2006), 15-16.

<sup>32</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 5.

<sup>33</sup> Kehendak bebas tidak terlepas dari posisi manusia sebagai Khalifah di muka bumi. Manusia diberi kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntut oleh hukum yang telah diciptakan oleh Allah SWT. kemudian dia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan untuk memilih apa jalan hidup yang ingin dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apa yang dipilih.

<sup>34</sup> konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Lihat, Muhammad Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Pres, 2007). 38.

(*benevolence*). Aturan perdagangan dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim. Dalam melaksanakan penimbangan juga perlu memperhatikan etika penimbangan yaitu dengan bersikap *sidiq* (jujur)<sup>35</sup>, *amānah* (tanggung jawab)<sup>36</sup> dan adil.<sup>37</sup> Seorang pedagang dituntut untuk bisa bersikap jujur dan adil dalam menimbang. Pelaksanaan penimbangan akan semakin sempurna apabila etika penimbangan dibarengi dengan pemahaman tentang penggunaan alat ukur timbang yang baik dan benar yang sesuai dengan peraturan penimbangan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.<sup>38</sup>

## C. Deskripsi Teoretik

### 1. Penimbangan

#### a. Pengertian Penimbangan

Penimbangan adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui berat suatu benda. Dalam melakukan penimbangan menggunakan alat bantu yang dinamakan timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai beratnya dengan berat yang

<sup>35</sup> Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Lihat Buku Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 51.

<sup>36</sup> Amanah berarti tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan, yang optimal dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal. Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap mukmin, apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Lihat Jurnal Martha Ineke Noviandani, "Nilai-nilai Amanah Sebagai Strategi Fungsional pada Rumah Makan Wong Solo Cabang Gresik", Vol.2, No.5 (Mei 2015), 401.

<sup>37</sup> Adil menurut bahasa adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan satu dengan yang lain, meletakkan sesuatu pada tempatnya, bersikap proporsional, dan memihak pada yang benar. Lihat Buku Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 706.

<sup>38</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Cara Penggunaan UTTP yang Baik dan Benar* (Bandung: Kementerian Perdagangan Direktorat Jendral Standarsisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Metrologi, 2015).

dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, karena hasil akhir dalam melakukan penimbangan menyangkut hak orang lain. Oleh sebab itu dalam melakukan praktik penimbangan manusia dituntut untuk adil dan jujur dalam menimbang.

#### b. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan syariat Islam. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur didalam kegiatan tersebut.<sup>39</sup> Dasar hukumnya dikemukakan dalam QS. Ar-Rahman/55: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”<sup>41</sup>

Kutipan ayat diatas menjelaskan agar hendaknya manusia dalam menimbang tidak melampaui batas dan mengkhianati orang yang kalian beri timbangan. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan jika kalian menimbang untuk manusia.<sup>42</sup>

Kecurangan dalam mengukur dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu praktik seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya

<sup>39</sup> Ihsan, “Analisis Pelaksanaan Penimbangan”, 29.

<sup>40</sup> Ar-Rahman, 55: 9.

<sup>41</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, 531.

<sup>42</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),

ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>43</sup>

Allah SWT. telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan.<sup>44</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya QS. Al-Israa'/17: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ تَازِلُونَ، ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)<sup>45</sup>  
 “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah neraca yang benar itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>46</sup>

Sempurnakanlah takaran dan jangan menguranginya, apabila kalian menakar untuk orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Sesungguhnya adil dalam takaran dan timbangan itu lebih baik bagi kalian di dunia, dan lebih baik akibatnya disisi Allah SWT. di akhirat.<sup>47</sup>

Pengertian ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah SWT. menurunkan ancaman yang keras pada orang-

<sup>43</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam sejarah konsep instrumen negara dan pasar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 167.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Al-Israa', 17: 35.

<sup>46</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 285.

<sup>47</sup> Qardawi, *Norma dan Etika*, 186.

orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.<sup>48</sup>

Salah satu cermin keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Di antara kisah yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an adalah kisah penduduk Madyan, Kaum Nabi Syu'aib. Karena mereka melakukan banyak kerusakan dalam bermuamalah, maka Syu'aib mengajak mereka berbuat adil dan menunjuki mereka jalan yang benar. Setelah itu, ia mengajak mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dia menyuruh mereka bersikap jujur dalam menakar dan jangan merugikan orang lain.<sup>49</sup>

#### c. Peraturan Penimbangan

Peraturan penimbangan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal yang kemudian disingkat dengan UUML yang di dalamnya terdiri dari XI (sebelas) bab dan memuat 40 pasal. Dalam penggunaan timbangan yang baik dan benar harus memenuhi standarisasi penimbangan sebagaimana yang diatur dalam bab III (tiga) tentang standar-standar satuan pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, berikut penjelasannya:

### BAB III STANDAR-STANDAR SATUAN Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang:

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid., 187.

- a. Wajib ditera dan ditera ulang;
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.<sup>50</sup>

#### Pasal 13

Menteri mengatur tentang:

- a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
- c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.<sup>51</sup>

#### Pasal 14

- (1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.
- (2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Kemudian untuk melindungi kepentingan umum maka dibuatlah peraturan agar adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sehingga para pedagang tidak dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penimbangan di atur dalam bab VII (tujuh) tentang perbuatan yang dilarang, berikut penjelasannya:

### BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 27

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12.

<sup>51</sup> Ibid., 13.

<sup>52</sup> Ibid., 14.

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.<sup>53</sup>

Peraturan penimbangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal, yang didalamnya terdiri dari XIII (tigabelas) bab dan memuat 33 pasal. Untuk pengaturan pengawasan pada UTTP sendiri diatur pada bab III tentang pengawasan UTTP, berikut penjelasannya:

**BAB III  
PENGAWASAN UTTP  
Pasal 4**

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastika kebenaran:
  - a. peruntukan UTTP, dan
  - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP.
  - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
  - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan, ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;

---

<sup>53</sup> Ibid., 27.

- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum, dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

d. Cara Menggunakan UTTP yang Baik dan Benar

Tips bagaimana cara memilih dan menggunakan UTTP yang baik dan benar.

- 1) Gunakan timbangan yang sudah bertanda tera sah yang berlaku.
- 2) Pastikan anda membeli UTTP yang sudah berizin tipe (UTTP Impor), atau berizin tanda pabrik (UTTP Negeri).
- 3) Letakkan timbangan pada tempat yang datar.
- 4) Pastikan sebelum menimbang, ketika timbangan dalam keadaan kosong pastikan keadaan jarum dengan tolok/indeks harus sejajar.
- 5) Letakkan anak timbangan pada piring anak timbangan dan barang dagangan pada tempor/piring muatan.
- 6) Timbanglah dengan sejajar mungkin antara jarum dan tolok/indeks.
- 7) Timbanglah dagangan sesuai dengan kapasitas timbangannya.
- 8) Tera ulang timbangan secara periodik setahun sekali.<sup>55</sup>

e. Macam-macam Jenis Timbangan

Adapun beberapa macam dan kegunaan timbangan yang sering digunakan oleh pedagang dalam aktivitas jual beli, sebagai berikut:

<sup>54</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal, pasal 4.

<sup>55</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Cara Penggunaan UTTP yang Baik dan Benar* (Bandung: Kementerian Perdagangan Direktorat Jendral Standarsisasi dan Perlindungan Konsumen Direktorat Metrologi, 2015), 5.

- 1) Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanisme dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan *indicator* berupa jarum sebagai petunjuk ukuran massa yang telah berkala.
- 2) Timbangan *hybrid*, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan *hybrid* biasanya digunakan untuk lokasi yang tidak ada aliran listrik.
- 3) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- 4) Timbangan duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau disebut *platform scale*. Timbangan duduk adalah salah satu alat untuk menimbang yang biasanya digunakan oleh para peternak, pedagang, jasa *laundry*, atau koki. Kapasitas timbangan duduk mencapai 500 kg, namun ada juga yang berkapasitas maksimal 50 kg.
- 5) Timbangan timbangan meja atau yang biasanya disebut juga dengan timbangan bebek biasanya digunakan untuk menimbang sayur, ikan, dll.
- 6) Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contohnya, adalah timbangan bayi, timbangan badan anak dewasa, dan timbangan badan digital.

- 7) Timbangan jarum, yaitu timbangan yang menggunakan jarum dan biasanya digunakan untuk menimbang berat badan dan sebagai takaran saat kita akan membuat kue atau roti. Timbangan jarum juga dapat digunakan untuk menimbang telur, gula dan sebagainya dalam berat terbatas.
- 8) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang sistem penimbangannya digantungkan di timbangan tersebut. Timbangan gantung tidak mempunyai *platform* tempat timbangan, maka benda yang akan diukur beratnya digantungkan pada pengait yang ada pada timbangan gantung.<sup>56</sup>

Adapun timbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah timbangan meja atau biasa juga disebut dengan timbangan bebek. Timbangan bebek ini dilengkapi dengan anak timbangan yang terdiri atas berbagai ukuran yaitu 50 gram (1/2 ons), 100 gram (1 ons), 200 gram (2 ons), 500 gram (1/2 kg), 1000 gram (1 kg), 5000 gram (5 kg), hingga sampai kapasitas muatan 10 kg.<sup>57</sup>

## 2. Jual Beli Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual.<sup>58</sup> Adapun kata beli dalam

<sup>56</sup> Kurniasih "Studi Praktik Timbangan", 15-16.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 113.

bahasa arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata *syara'*. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).<sup>59</sup>

Secara etimologi jual beli berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar). Sedangkan jual beli secara terminologi terdapat beberapa definisi, diantaranya:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bahwa yang dimaksud dengan cara tertentu adalah ijab dan qabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harta antara penjual dan pembeli. selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah itu tidak dibenarkan.<sup>60</sup>
- 2) Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*) atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid., 113-114.

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 167.

- 3) Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>62</sup>

Dari beberapa pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan harta yang memiliki nilai dengan adanya kesukarelaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum mulimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong-menolong sesama manusia.<sup>63</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)<sup>64</sup>  
 “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.<sup>65</sup>

Adapun landasan hukum jua beli yang berasal dari hadis Rifa'ah Ibn Rafi' menjelaskan:

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016),

<sup>64</sup> Al-Baqarah, 2: 275.

<sup>65</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 47.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَادٍ (رواه البيهقي)

“Dari Daud bin Shalih al-madani, dari ayahnya berkata: aku mendengar Abu Sa’id al-Khudri sedang berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Jual beli itu harus di dasarkan suka sama suka antara penjual dan pembeli (H.R. Baihaki).<sup>66</sup>

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja. Namun, harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>67</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun jual beli.<sup>68</sup>

Mengenai rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. yang menajadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur

<sup>66</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Amir As-San’ani, *Subulus Salam Jilid 2* (Jakarta: Darussunnah, 2010), 306.

<sup>67</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

<sup>68</sup> Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 25.

kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak yaitu dalam bentuk perkataan ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>69</sup>

Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (Pelaku usaha dan konsumen);
2. *Ijab* dan *qabul*;
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang

*Ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.<sup>70</sup>

#### d. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang disebutkan diatas. Ulama fiqih sepakat bahwa syarat jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu :

- 1) Berakal dan *tamyīz*

<sup>69</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 118.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011),

- 2) Tidak pemboros
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut.

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum.
- b) Objek akad diakui oleh syarak.
- c) Akad itu tidak dilarang syarak.
- d) Akad itu bermanfaat.
- e) Pernyataan *ijab* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabul*.
- f) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- g) Tujuan akad jelas diakui syarak dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.<sup>71</sup>

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut.

- (1) Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal.
- (2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- (3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.<sup>72</sup>

---

96. <sup>71</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010),

<sup>72</sup> *Ibid.*, 98.

e. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Jual beli yang sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Misalnya seperti jual beli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, yaitu mobil tersebut tidak memiliki cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan mobilnyapun dapat diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.<sup>73</sup>

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Berikut beberapa jenis jual beli yang batal, yaitu:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli
- c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan
- d) Jual beli benda-benda najis

---

<sup>73</sup> Ibid., 128.

e) Menjual belikan air sungai<sup>74</sup>

Penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah disebabkan karena faktor-faktor: (1) haram zatnya (*al-harām li-dzātihi*), (2) haram selain zatnya (*al-harām li-ghairihi*), dan (3) tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi dilarang karena objek (barang dan atau jasa) yang ditransaksikan dilarang.<sup>75</sup> Para fuqaha menerangkan faktor penyebab muamalah yang diharamkan yaitu:

1. Faktor kezaliman

Diantara jenis transaksi yang diharamkan karena mengandung kezaliman yaitu;

a. *Tadlīs*

*Tadlīs* berasal dari bahasa arab dengan mashdar dari kata *dalāsa-yudalīsu-tadlīsan* yang mempunyai makna tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. *Tadlīs* dalam jual beli menurut Fuqaha ialah menutupi aib barang, dan ini bisa terjadi baik oleh pembeli maupun penjual. Dalam praktiknya, *tadlīs* itu dapat dikategorikan dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) *Tadlīs* dalam kuantitas, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas jumlah barang yang

<sup>74</sup> Ibid., 128-129.

<sup>75</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), 138.

diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang atau objek jual beli bersifat *gharar* atau tidak pasti).<sup>76</sup>

- 2) *Tadlīs* dalam kualitas, terjadi dalam bentuk menyembunyian informasi tentang kualitas barang yang ditransaksikan.
- 3) *Tadlīs* dalam harga, terjadi ketika sesuatu barang dijual dengan harga yang lebih tinggi, atau sebaliknya lebih rendah dari harga pasar karena penjual dan pembeli memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya terhadap harga pasar.
- 4) *Tadlīs* dalam waktu, terjadi ketika penjual tahu persis dirinya tidak akan sanggup menyerahkan (mengirim) barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidaksanggupannya itu dan tetap menjalin akad dengan pembeli.<sup>77</sup>

Transaksi tersebut diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبِّ رَةِ ظَعَامٍ فَأَدْحَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid., 139.

اللَّهِ قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ

مِنِّي (رواه مسلم)

“Dari Abi Hurairah Ra berkata: bahwa Rasulullah SAW. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, “apa ini wahai pemilik makanan?” dia menjawab, “makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah”. Beliau bersabda, “mengapa kamu tidak meletakkannya dibagian atas agar manusia dapat melihatnya?, barang siapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim).<sup>78</sup>

b. *Najāsy* (rekayasa pasar dalam *demand*)

Merupakan penipuan terhadap pembeli. Hal ini terjadi apabila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik. *Najāsy* dalam praktiknya ada beberapa bentuk; (1) Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli, (2) penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya, (3) penjual berkata “harga pokok barang ini sekian” padahal dia berdusta.<sup>79</sup>

c. Menjual belikan atau menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh orang yang lain.<sup>80</sup>

d. *Ihtikār* (menimbun barang)

Menahan barang yang merupakan keperluan orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga

<sup>78</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam), 649.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ibid., 142.

menjadi lebih tinggi, saat itulah kemudian dia menjualnya. *Ihtikār* terjadi bila seorang produsen atau penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ihtikār* biasanya dilakuka dengan menghambat produsen atau penjual lain untuk masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli).<sup>81</sup> Keharaman *Ihtikār* ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. dari hadis yang diriwayatkan Sa'id Bin Musayyab.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ (رواه مسلم)

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda, "Barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa," (HR. Muslim).<sup>82</sup>

- e. Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakan untuk berbuat maksiat.<sup>83</sup> Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surah Al-Mai'idah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (٢)<sup>84</sup>  
 "dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan".<sup>85</sup>

- f. *Gharār* (penipuan)

*Gharār* dalam muamalah adalah suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik ada atau tidaknya

<sup>81</sup> Ibid., 143.

<sup>82</sup> Al-Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 756.

<sup>83</sup> Ibid., 145.

<sup>84</sup> Al-Ma'idah, 6: 2.

<sup>85</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 106.

objek akad, besar kecilnya jumlah barang, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebut dalam akad tersebut. *Gharār* terjadi jika orang mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*certain*). *Gharār* dapat terjadi dalam empat hal yakni: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>86</sup>

g. Riba

Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Menurut istilah berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Keharaman riba berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.<sup>87</sup>

2. *Rīsywah* (suap)

*Rīsywah* berasal dari bahasa arab yang berarti sogokan, bujukan, suap, tau kadang disebut juga uang pelicin. *Rīsywah* yaitu pemberian sesuatu dengan tujuan membatalkan semua yang benar atau membenarkan semua yang batil. Keharaman *rīsywah* ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Imam at Tirmidzi meriwayatkan;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ  
 “Dari Abu Hurairoh radhiyallahuanhu berkata; Rasulullah SAW. melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum”.<sup>88</sup>

3. Perjudian (*Maysir*)

*Maysir* atau perjudian dari sisi bahasa mencakup dua hal: *pertama*, orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa susah payah. *Kedua*,

<sup>86</sup> Ibid., 146.

<sup>87</sup> Ibid., 148.

<sup>88</sup> Muhammad Isa at Tirmidzi dan Sunan at Tirmidzi, *Dar al Gorb al Islami*, (Beirut: 1998), 15.

orang yang berjudi adalah cara mendapatkan harta benda dan sebab menjadi kaya. Sedangkan secara terminologi Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir mengatakan bahwa yang dimaksud judi ialah apabila seorang melakukan transaksi yang dia tidak terlepas untung dan rugi. Judi berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli pihak yang bertransaksi akan mendapatkan barang sedangkan dalam perjudian terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang dengan begitu saja, atau hartanya hilang dan muncul kebencian.<sup>89</sup>

#### 4. Ketidakabsahan akad

Faktor lain yang menyebabkan keharaman dalam bertransaksi adalah disebabkan karena ketidakabsahan atau kurang lengkapnya akad. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini,<sup>90</sup> yakni: (a) rukun dan syarat akad tidak terpenuhi, (b) terjadi *ta'alluq*, dan (c) terjadi dua akad dalam satu transaksi.

##### a. Rukun dan syarat akad tidak terpenuhi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya ada penjual dan ada pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli maka jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah, yakni pelaku, objek dan *ijab qabul*. Akad transaksi bisa menjadi batal jika terdapat kesalahan objek, adanya paksaan (*ikhrah*) dan adanya penipuan. Dalam bertransaksi selain rukun yang harus

---

<sup>89</sup> Ibid., 153-154.

<sup>90</sup> Ibid., 155.

dipenuhi. Syarat adalah suatu keberadaannya melengkapi rukun. Menurut Mazhab Hanafi jika rukun sudah terpenuhi namun syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap dan transaksi tersebut menjadi rusak (*fasid*).<sup>91</sup>

b. *Ta'alluq*

*Ta'alluq* terjadi jika transaksi dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Jual beli ini dinamakan jual beli "*inah*".<sup>92</sup>

c. Terjadi dua akad

Dua akad adalah kondisi dimana transaksi dilakukan oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau akad mana yang berlaku. Contoh dari dua akad ini adalah transaksi jual beli kontan dan jual beli kredit tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Dalam transaksi ini terjadi *gharār* dalam akad, karena ketidakjelasan akad mana yang berlaku. Akad kontan atau kredit. Karena itulah akad ini haram.<sup>93</sup>

f. Prinsip-prinsip Jual Beli

Jual beli sebagai perjanjian dalam tukar menukar yang selalu digunakan oleh masyarakat memiliki beberapa prinsip. Secara garis besar, jual beli memiliki tiga prinsip yaitu:

---

<sup>91</sup> Ibid., 156.

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Ibid., 157-158.

### 1. Prinsip suka sama suka (*'an taradhin*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

### 2. Takaran dan timbangan yang benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

### 3. Iktikad baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis yang dilakukannya.<sup>94</sup>

## **D. Kerangka Pikir Penelitian**

Penimbangan merupakan suatu cara untuk menentukan berat suatu benda. Penimbangan dapat dijumpai di pasar salah satunya di pasar subuh pasar besar Palangka Raya. Dalam praktiknya para penjual ikan tidak menurunkan atau memindahkan anak timbangan dari piring timbangan. Keberadaan anak timbangan yang tidak diturunkan dari piring timbangan ketika tidak sedang melakukan proses penimbangan dan ketika akan melakukan proses penimbangan sedikit banyaknya akan berpengaruh


---


<sup>94</sup> Kurniasih, “ Studi Praktik Timbangan”, 26.

terhadap keakuratan berat benda. Hal tersebut dimungkinkan akan merugikan pembeli (konsumen) karena tidak sesuai dengan prosedur penimbangan yang baik dan benar. Padahal penimbangan yang baik dan benar itu dilakukan dengan menurunkan atau memindahkan anak timbangan terlebih dahulu ke posisi semula. Cara penimbangan yang demikian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman penjual ikan terhadap cara penimbangan yang sesuai dengan prosedur penimbangan. Kemudian kurangnya kesadaran pedagang ikan dalam melakukan tera ulang secara periodik yang dapat menyebabkan berat timbangan tidak. Padahal Islam telah menekankan dalam aktivitas jual beli hendaknya para penjual maupun pedagang harus dapat menanamkan sikap jujur, bertindak hati-hati serta teliti pada dirinya yang dibuktikan dengan menggunakan alat timbang yang sesuai dengan penggunaannya. Selanjutnya peneliti analisis dengan beberapa teori yang berkaitan dan dianalisis dengan menggunakan kajian Islam. Akhirnya ditemukan kesimpulan dan saran tentang penimbangan ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya

### **Bagan**

#### **Kerangka Pikir Penelitian**





Untuk memperoleh data yang diinginkan maka dalam hal ini peneliti menyediakan sejumlah pertanyaan penelitian. Berikut sejumlah pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian dan informan penelitian.

1. Pertanyaan kepada subjek penelitian (penjual ikan) di pasar subuh pasar besar Palangka Raya, meliputi:
  - a. Seperti apa cara anda menimbang?
  - b. Bagaimana cara anda memperlakukan timbangan kepada konsumen atau pembeli?
  - c. Mengapa anda tetap meletakkan anak timbangan pada piring timbangan?
  - d. Menurut anda bagaimana cara penimbangan ikan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar prosedur penimbangan?

- e. Apakah timbangan yang anda gunakan telah dilakukan tera ulang setiap tahunnya?
  - f. Mengapa anda melakukan tera ulang dan mengapa anda tidak melakukan tera ulang?
  - g. Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolgian mengenai tatacara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?
2. Pertanyaan kepada informan penelitian
- a. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pedagang atau penjual saat melakukan penimbangan?
  - b. Bagaimana prosedur penimbangan yang sesuai dengan tatacara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?
  - c. Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolgian kepada masyarakat ataupun para pedagang mengenai tatacara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?
  - d. Bagaimana bentuk pengawasan dan penanganan kemetrolgian yang dilakukan selama ini oleh unit kemetrolgian?

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk meneliti tentang penimbangan ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya adalah selama 9 (sembilan) bulan dari diterimanya judul penelitian, setelah itu seminar proposal dan mendapatkan izin penelitian hingga penyelenggaraan ujian munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut adalah tabel penelitian:

**Tabel 2**  
**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1.	<b>Perencanaan</b>									
	Penerimaan judul proposal	■								
	Penyusunan proposal	■	■	■						
	Sidang proposal skripsi				■					
	Revisi proposal				■					
2.	<b>Pelaksanaan</b>									
	Pengumpulan data					■	■			
	Analisis Data							■	■	
	Pengambilan Kesimpulan									■
3.	Ujian dan Pelaporan									■

## 2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini dilaksanakan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja oleh peneliti karena tempat ini sangat strategis dan perlunya penelitian terhadap penimbangan ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya. Dengan berbagai pertimbangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di pasar subuh pasar besar Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan akurat karena melibatkan subjek (penjual ikan) penelitian secara langsung.
- c. Dalam pelaksanaan penimbangan ikan masih banyak para pedagang ikan yang belum melaksanakan menggunakan alat timbang yang baik dan benar.
- d. Subjek dan objek penelitian ada di kota Palangka Raya.
- e. Kesanggupan penulis untuk menyelesaikan penelitian.

### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian empiris sebuah penelitian yang mengkonsepkan perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>95</sup> Sebuah penelitian yang termasuk dalam penelitian yuridis sosiologis dimana peneliti

---

<sup>95</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Kencana, 2016), 101.

mengkaji secara langsung di lapangan mengenai persoalan praktik penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya. Kemudian peneliti kaji dengan aturan-aturan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

### **C. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>96</sup> Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum (hukum Islam dan positif). Peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam karena permasalahan yang diteliti dipandang melalui sudut pandang normatif. Sikap dan etika penjual dalam praktik penimbangan yang erat kaitannya dengan kajian hukum Islam. Kemudian dilihat dari praktik penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan sebagaimana mestinya dalam hal ini perlu pengkajian yang lebih mendalam.

### **D. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah penimbangan dan pemahaman penjual ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya. Sedangkan subjek dalam penelitian ini yaitu penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya sebanyak empat orang. Dalam menentukan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive*

---

<sup>96</sup> Ibid., 156.

*sampling* adalah suatu metode pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.<sup>97</sup> Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk subjek penelitian antara lain:

1. Penjual ikan yang beragama Islam.
2. Penjual ikan yang mau diwawancarai
3. penjual ikan yang telah berjualan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Penjual ikan yang tetap mempertahankan anak timbangan pada piring timbangan ketika tidak sedang melakukan proses penimbangan dan ketika akan melakukan proses penimbangan.

Untuk memperoleh data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian, dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada UPTD Metrologi Legal yang menjadi pihak informan dalam penelitian ini. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk informan penelitian antara lain:

1. Telah menempuh pendidikan teknis bidang kemetrologian.
2. Memiliki keahlian dalam bidang metrologi legal

Dengan kriteria yang ada maka didapat 4 subjek penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan judul penelitian dan 1 informan penelitian sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

---

<sup>97</sup> Raudhah Mukhsin, dkk, “Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makassar”, *Jurnal Analisis*, Vol.14, No. 2, (Desember 2017), 190.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi:

### 1. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.<sup>98</sup> Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.<sup>99</sup>

Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini meliputi, observasi lokasi tempat penelitian yaitu pasar subuh pasar besar Palangka Raya, kemudian peneliti juga melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu dengan melihat secara langsung praktik penimbangan ikan yang dilakukan oleh para penjual ikan. Dimana dalam hal ini peneliti juga berperan sebagai pembeli atau konsumen guna mengetahui proses penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan.

---

<sup>98</sup> M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 165.

<sup>99</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Untuk itu perlu dilakukan *interview* langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini.<sup>100</sup> Dengan proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di pasar besar Palangka Raya tepatnya pada pasar subuh pasar besar Palangka Raya.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada subjek penelitian yaitu penjual ikan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan praktik penimbangan ikan di pasar subuh Palangka Raya, seperti alasan penjual ikan yang tetap mempertahankan anak timbangan pada alat timbang. Wawancara juga dilakukan oleh peneliti kepada informan penelitian guna mendapatkan data yang valid yang sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian. Pertanyaan dimungkinkan akan dikembangkan saat proses wawancara berlangsung.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi disini, meliputi materi (bahan) seperti, foto, video dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi

---

<sup>100</sup> Ibid.

penunjang dalam penelitian ini. Berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>101</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan gambaran umum lokasi penelitian, pengambilan gambar pada objek penelitian (anak timbangan yang tetap berada di atas badan timbangan atau alat timbang), dan subjek penelitian (praktik penimbangan ikan yang dilakukan oleh para penjual ikan).

#### **F. Teknik Pengabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal perencanaan penelitian ini, peneliti memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.<sup>102</sup> Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Menurut Patton hal tersebut dalam dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;

---

<sup>101</sup> Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, 199.

<sup>102</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 110.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>103</sup>

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pedagang ikan dan hasil wawancara dengan informan penelitian.
3. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) peneliti yaitu pada saat peneliti melihat secara langsung praktik penimbangan dalam jual beli ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya dengan data hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan hukum dan hukum Islam dengan berbagai macam teori seperti teori jual beli, teori etika bisnis dalam Islam dan teori penimbangan. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis dengan konsep hukum Islam pada praktik penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya.

---

<sup>103</sup> Ibid., 111.

Dilihat dari kaca mata Islam dalam transaksinya praktik penimbangan yang dilakukan penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya telah memenuhi rukun dalam jual belinya yang meliputi adanya orang yang berakad, adanya ijab qabul, adanya barang yang diperjual belikan dan ada nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut. Namun dilihat dari cara penimbangan yang dilakukan masih belum memenuhi syarat dalam jual belinya. Kemudian cara penimbangan yang dilakukan penjual ikan peneliti kaji dengan menggunakan teori etika bisnis dalam Islam untuk melihat sikap dan etika penjual dalam melakukan penimbangan apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam etika bisnis dalam Islam. Karena jika dilihat dari praktiknya penimbangan yang dilakukan masih belum memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yang meliputi prinsip tauhid, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab dan ihsan, misalnya kurangnya sikap ketelitian dan kehati-hatian pada saat menimbang dalam hal ini masih belum terpenuhinya prinsip ihsan dalam penimbangan yang dilakukan. Karena hal tersebut sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap keakuratan berat timbangan. Cara penimbangan yang demikian dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kemudian dalam praktiknya para penjual ikan tidak melakukan tera ulang secara periodik, hal tersebut termasuk dalam penggunaan timbangan yang tidak sesuai dengan standar penimbangan. Selanjutnya teori penimbangan peneliti gunakan untuk mengkaji pemahaman penjual dalam menggunakan alat timbang yang terdiri atas pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan yang meliputi kebenaran timbangan dan kewajiban tera ulang.

Untuk melihat sejauh mana pemahaman penjual ikan terhadap tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan dalam hal ini peneliti sandingkan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang didalamnya memuat tentang alat ukur timbang dan perlengkapannya, praktik atau perbuatan yang dilarang, serta ketentuan pidana terhadap pelanggaran penimbangan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### 1. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis kota Palangka Raya terletak pada: 113°30'-114°07' Bujur Timur dan 1°35' – 2°24' Lintang Selatan. Dengan topografi terdiri dari tanah datar, berawa-rawa, dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Lapisan tanah yang ada di wilayah Palangka Raya terdiri atas tanah mineral dan tanah gambut.<sup>104</sup>

Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Pulang Pisau
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 209 tanggal 22 Maret 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, luas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebesar

---

<sup>104</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2019*, (Palangka Raya, BPS Kota Palangka Raya, 2019), 3-5.

2.853,12 km<sup>2</sup> kota ini terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dengan luas masing-masing 119,73 km<sup>2</sup> (Pahandut), 640,74 km<sup>2</sup> (Sabangau), 387,54 km<sup>2</sup> (Jekan Raya), 603,15 km<sup>2</sup> (Bukit Batu), dan Rakumpit yang merupakan kecamatan terluas dengan 1.101,98 km<sup>2</sup> berdasarkan sumber BAPEDA Kota Palangka Raya.<sup>105</sup>

## 2. Gambaran Pasar Besar Palangka Raya

Pasar Besar Kota Palangka Raya merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat. Jadi pasar ini tidak dalam naungan Pemerintah Kota Palangka Raya.<sup>106</sup> Pasar Besar Kota Palangka Raya terletak diantara Jalan Halmahera, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jawa, serta Jalan Sumatera. Waktu operasional pasar ini tidak berhenti selama 24 jam. Pasar Besar Kota Palangka Raya ini terbagi dalam beberapa pasar lagi, diantaranya terdapat Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Subuh, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Pahandut Jaya, Pasar Pahandut Raya, Pasar Payang.<sup>107</sup> Adapun posisi penelitian berada di pasar subuh pasar ikan Kota Palangka Raya.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya. Peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan 4 subjek pedagang ikan dan 1 orang sebagai informan dari pihak Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Hasil wawancara kebanyakan dari mereka

---

<sup>105</sup> Ibid., 9.

<sup>106</sup> M, Wawancara (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

<sup>107</sup> Rusdiana, "Etika Bisnis", 3.

menggunakan bahasa Indonesia tidak sempurna dalam artian masih ada bahasa daerah (banjar) yang mereka campurkan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, peneliti menambah hasil wawancara dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik untuk mempermudah dalam membaca dan memahami hasil penelitian.

Pada hasil wawancara paparan terfokus pada masalah cara penimbangan ikan di pasar besar Palangka Raya dan pemahaman penjual ikan terhadap tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan. Uraian wawancara dimaksud ialah sebagai berikut :

### **1. Subjek Pertama**

Nama : M

Umur : 44 Tahun

Suku : Banjar

Alamat : Pilau

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 1 Juli 2020 di pasar subuh pasar besar Palangka Raya pukul 08.30-08.50 wib. Ibu M merupakan salah seorang pedagang ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya, lama beliau berjualan ikan kurang lebih sudah sekitar 7 tahun. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara dengan subjek pertama ibu M mengenai cara penimbangan serta pemahaman penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan:

Seperti apa cara anda menimbang ikan?

*Bila manimbang ya kaya biasa orang manimbang ai, andak iwak yang handak ditimbang ke wadah panimbangan tu, batu tu kan*

*sudah baandak disitu habis tu ambil batu yang kada tapakai, habis tu timbang ai lagi iwaknya sasuai kahandak pembeli.*<sup>108</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kalau menimbang ya seperti biasa orang menimbang, letakkan ikan yang mau ditimbang ke tempat penimbangan, batu anak timbangan sebelumnya sudah berada di atas piring anak timbangan setelah itu ambil anak timbangan yang tidak digunakan, kemudin timbang ikannya sesuai dengan keinginan pembeli.

Bagaimana cara anda memperlakukan timbangan kepada konsumen atau pembeli?

*Manimbangny babujur, sasuaiakan dengan barat iwak yang handak buhannya beli, bila buhannya nukar sakilo ibu timbang sakilo jua, kayaitu ai.*<sup>109</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menimbangny benar-benar, sesuaikan dengan berat yang ingin dibeli oleh pembeli, jika pembeli ingin membeli satu kilo (1kg) maka ibu M menimbangny satu kilo.

Mengapa anda tetap meletakkan anak timbangan pada piring timbangan?

*Memang anak timbangan selalu diandak disitu, anak timbangan diandak disitu terkadang kan kalo gugur kaina kan ngalih becarinya, supaya capat jua meambil batunya tu, kalo kan langganan menumpuk, kalo tekebawah kan mencari lagi, kena lambat manimbangny.*<sup>110</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Memang anak timbangan selalu diletakkan disitu anak timbangan diletakkan disitu karena anak timbangan bisa jatuh nanti sulit mencarinya, supaya cepat mengambil anak timbangannya, takutnya banyak pelanggan yang sudah mengantri, seandainya jatuh kebawah nanti mencari lagi, nanti lambat menimbangny.

<sup>108</sup> M, Wawancara (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

<sup>109</sup> Ibid.

Menurut anda bagaimana cara penimbangan ikan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan?

*Manimbang iwak yang bujur kah, harus hangat nimbangnyanya kan harus hangat kalo kurang hangat kan pembeli ujuk rasa dari muka orangnya gin lain bila kita kurang hangat manimbangnyanya kitanya kurang nyaman.<sup>111</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menimbang ikan yang benar itu harus hangat dalam menimbangnyanya, seandainya kurang hangat takutnya pembeli bisa komplain ekspresi pembeli juga berbeda apabi la menimbangnyanya kurang hangat menimbangnyanya kita yang enggak enak.

Apakah timbangan yang anda gunakan telah dilakukan tera ulang setiap tahunnya?

*Dulu tu suah sakali dari awal kami bajualan, sudah lawas sebelum direhab pun kami sudah bajualan disini ini hampir 7 tahunan, awalnya tukan dilakukannya di PU, wayahini kan kesini tapi setumat ja sampai situ ja kada sampai kesini ampih kada sampai selesai.<sup>112</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Dulu pernah satu kali dari pertama kali berjualan, sudah lama sebelum direnovasi kami sudah berjualan disini hampi 7 (tujuh) tahun, awalnya itu dilakukan di PU, sekarang kan kesini tapi sebentar aja sampai situ aja tidak sampai kesini tidak sampai selesai.

Mengapa anda tidak melakukan tera ulang?

*Kadida ai pang ding, kada tahu jua buhannya bila kami kada menera tu, dan timbangan ni masih baik jua jadi kada papa ja bila kada ditera tu masih pas ja timbangannya.<sup>113</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

<sup>111</sup> M, Wawancara (Palangka Raya, 01 Juli 2020).

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Ibid.

Tidak papa aja, tidak tau juga mereka bila kami tidak menera, dan timbangan ini masih baik juga jadi tidak papa saja bila tidak ditera masih tepat aja timbangannya.

Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolagian mengenai tata cara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?

*Kada suah pang ada sosialisasi, peneraan suah sekali dari awal bajualan, sudah lama sebelum direhap pun kami sudah bajualan disini ini hampir 7 tahunan, kada awalnya dulu di PU, sekarang kan kesini sebentar ja sampai situ bisa kada sampai kesini ampih kada selesai.<sup>114</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Belum pernah ada sosialisasi, peneraan pernah sekali dari pertama kali jualan, sudah lama sebelum diperbaiki kami sudah berjualan disini hampir 7 tahun, tidak awalnya dulu di PU, sekarang kesini sebentar saja sampai disitu enggak sampai kesini berhenti enggak selesai.

## 2. Subjek Kedua

Nama : NA  
 Umur : 54 Tahun  
 Suku : Banjar  
 Alamat : Jl.Kalimantan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 2 Juli 2020 di pasar subuh pasar besar Palangka Raya pukul 08.40-08.55 wib. Ibu NA merupakan salah seorang pedagang ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya, lama beliau berjualan ikan kurang lebih sudah sekitar 20 tahun. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara

---

<sup>114</sup> Ibid.

dengan subjek pertama ibu NA mengenai cara penimbangan serta pemahaman penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan:

Seperti apa cara anda menimbang ikan?

*Rajin tu bila ibu manimbang iwak ni ya diambil iwak yang handak ditukar; imbah tu andak ai lagi ke wadah ni, habis tu timbang sesuai kahandak pembeli ni. ih batu tu kan sudah baandak jadi yang kada tapakai tu diturunkan ai lagi.<sup>115</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Biasanya kalau ibu menimbang ikan awalnya ya diambil dulu ikan yang akan dibeli, kemudian letakkan ke wadah (piring timbangan), setelah itu timbang sesuai keinginan pembeli. iya batu (anak timbangan) sudah berada di atas piring anak timbangan jadi yang tidak terpakai diturunkan.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana cara anda memperlakukan timbangan kepada konsumen atau pembeli?

*Bila manimbang tu kada boleh curang, ya ibu sasuaikan ai dengan kahandak buhannya handak beli iwak berapa, ibu sasuaikan lagi manimbangny tt, kayani kan itu tambahi lagi nih dacingnya, oleh timbangan ibu sudah lawas, makanya ibu tambahi biar beratnya sasuai.<sup>116</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ketika menimbang itu tidak boleh curang, ibu sesuaikan dengan keinginan pembeli mau beli ikan berapa, ibu sesuaikan menimbangny, seperti ini ibu tambahkan anak timbangan lagi, karena timbangan ibu sudah lama, oleh sebab itu ibu tambahkan biar beratnya sesuai.

Mengapa anda tetap meletakkan anak timbangan pada piring timbangan?

*Anak timbangan disini-sini ai, koler mamindahi sakira nyaman lawan lakas meambil batunya banar ai, bila sudah tuntung kaina disimpan ke bawah kalo pina hilang, kadang-kadang koler nyimpan terserah ai lagi.<sup>117</sup>*

<sup>115</sup> NA, Wawancara (Palangka Raya, 02 Juli 2020).

<sup>116</sup> Ibid.

<sup>117</sup> Ibid.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Anak timbangan disini aja, malas memindahkan supaya enak dan cepat mengambil anak timbangannya, jika sudah selesai nanti disimpan ke bawah takutnya hilang, terkadang malas menyimpan terserah aja lagi.

Menurut anda bagaimana cara penimbangan ikan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan?

*Ya ditimbang ai ding, disasuaikan beratnya lawan iwak yang handak ditimbang tu, manimbangnyanya ya kaya tadi ai, iwaknyanya diandak ke wadah, habis tu ditimbang ai, andak dacing sasuaikan lawan berat iwak yang handak ditukar orang, nah kaya ini, ni kadang bila acil manimbang acil tambahi dengan dacing nang halus oleh bila ini ja bisa kada pas timbangannya, oleh ni timbangan lawas jadi bisa kada pas lagi beratnya tu nah, dacing ni kan diperiksa buhannya, paling 5 (lima) bulanan ja kawanya, makanya acil tambahi dacing nang lain sekira pas.<sup>118</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ya ditimbang, disesuaikan beratnya dengan ikan yang mau ditimbang, menimbangnyanya seperti tadi, ikannya di letakkan di piring timbangan, setelah itu ditimbang, letakkan anak timbangan sesuaikan dengan berat ikan yang ingin di beli oleh pembeli, jadi seperti ini, terkadang bila ibu menimbang ibu tambahi dengan anak timbangan yang kecil karena jika anak timbangan itu saja bisa tidak pas berat timbangannya, karena ini timbangan lama jadi bisa tidak pas lagi untuk menentukan berat timbangannya, anak timbangan kan diperiksa sekitar 5 (lima) bulan bisa akuratnya, oleh karena itu ibu tambahkan anak timbangan yang lain supaya pas.

Apakah timbangan yang anda gunakan telah dilakukan tera ulang setiap tahunnya?

*Ih rajin tu ibu tera ai ding satiap tahunnya tu, tapi lo timbangan nang ibu pkai ni dah lawas lo jadi tu kadang pas sudah 5 bulan tu kaya sudah kada pas kayaitu timbangannya oleh timbangan lawas, makanya ni acil tambahi lawan*

---

<sup>118</sup> Ibid.

*dacing nang lain supaya pas beratnya tu nah, oleh acil merasa ja bila kada ditambahi bisa kurang kayaitu timbangannya.*<sup>119</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Iya biasanya ibu melakukan tera setiap tahunnya, tapi timbangan yang ibu gunakan sudah lama jadi kalau sudah 5 (lima) bulan sudah tidak pas lagi timbangannya karena sudah lama, oleh karena itu ibu tambahi dengan anak timbangan yang lain supaya pas beratnya, karena ibu merasa kalau tidak ditambahi bisa kurang timbangannya.

Mengapa anda melakukan tera ulang?

*Kan sudah jadi kewajiban kami ni nang bajualan manera tu, supaya bujur jua timbangan ni, seorang tu kada mau jua pang handak kada baik lawan urang, rajin tu ada dari buhannya tu memadahi hari kena ada meadakan tera ulang, jadi tu buhannya mehabari kami bedahulu, pas takananya bila memang kawa ibu menera ai ding.*<sup>120</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Kan sudah jadi kewajiban kami yang berjualan menera ulang, supaya benar juga timbangan, ibu ni tidak mau juga kalau tidak baik sama orang, biasanya dari mereka memberitahukan hari dilaksanakannya tera ulang, jadi mereka memberitahu kami dulu, kalau memang ibu bisa menera aja.

Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolgian mengenai tatacara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?

*Kadida suah pang, paling disuruh menimbang yang bujur, yang bujur; nah itu sama ai kalo disuruh menimbang yang bujur.*<sup>121</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak pernah, disuruh menimbang yang benar, jujur, yang seperti tu sama saja disuruh menimbang dengan benar.

---

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Ibid.

<sup>121</sup> Ibid.

### 3. Subjek Ketiga

Nama : J  
 Umur : 45 Tahun  
 Suku : Banjar  
 Alamat : Jl. Sulawesi

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 2 Juli 2020 di pasar subuh pasar besar Palangka Raya pukul 09.00-09.13 wib. Ibu J merupakan salah seorang pedagang ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya, lama beliau berjualan ikan kurang lebih sudah sekitar 10 tahun. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara dengan subjek pertama ibu J mengenai cara penimbangan serta pemahaman penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan:

Seperti apa cara anda menimbang ikan?

*Sama ai jua ding ai kaya nang lain acil manimbang ni, andak iwak yang dikahandaki buhannya yang manukar tu, habis tu timbang ai lagi sasuai dengan yang handak dibeli buhannya batu tu kan memang baandak supaya nyaman manimbangny.*  
 122

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sama seperti pejual yang lainnya ibu menimbangny, letakkan ikan yang ingin dibeli oleh pembeli, setelah itu timbang dengan menyesuaikan keinginan pembeli anak timbangan memang sudah berada pada piring timbangan supaya enak menimbangny”.

Bagaimana cara anda memperlakukan timbangan kepada konsumen atau pembeli?

*Manimbangnye sasuaiakan dengan kahandak buhannya, bila orang handak manukar sakilo ya acil timbangkan sakilo jua, tapi bila acil manimbang ni acil labihakan dikit.<sup>123</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menimbangnye sesuaikan dengan keinginan pembeli, bila orang ingin membeli satu kilo (1kg) ya ibu timbangkan satu kilo (1 kg) juga, tapi kalau ibu menimbang ibu lebihkan sedikit.

Mengapa anda tetap meletakkan anak timbangan pada piring timbangan?

*Acil ni koler tu nah maandak ke bawah jadi ditimbangan ja andakannya, ngalih jua habis menimbang di andak han, karena yang menukar ni handak tahu lakas haja inya kada mempermasalahkan batu timbangan tu di manakah andakannya, yang penting timbangannya pas lawan lakas sudah am.<sup>124</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Ibu malas meletakkan ke bawah jadi anak timbangan tetap diletakkan ditimbangan, susah juga setelah menimbang diletakkan, karena yang membeli ini ingin nya cepat tidak mempermasalahkan anak timbangan letaknya dimana yang penting timbangan ikannya pas dan cepat.

Menurut anda bagaimana cara penimbangan ikan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan?

*Paham ai acil nak ai, di dalam agama kita jua kan sudah melarang jangan badusta ditimbangan, acil gin kadang mun merasa kurang barat iwak urang nih acil tambahi iwaknya sakira kada kurang timbangannya sakira sama-sama nyaman lawan urang nang batatukar iwak, jer urang tuh sakira kada jara, mun sesuai pamahaman acil, menimbang iwak atau*

---

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> Ibid.

*barang lain kada boleh culas, harus sama-sama adil antara acil nang manjual lawan urang nang manukar; kada boleh mengurangi timbangan urang kasian nang menukar kena.*<sup>125</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Paham saja ibu, di dalam agama kita juga kan sudah melarang untuk tidak berdusta dalam menimbang, ibu jika dalam menimbang merasa kurang berat ikan pembeli ibu tambah ikannya supaya tidak kurang timbangannya supaya sama-sama enak dengan pembeli ikan, kata orang supaya tidak menyesal beli disini, dari pemahaman ibu, menimbang ikan ataupun menimbang barang yang lainnya tidak boleh curang, harus sama-sama adil antara ibu yang menjual dengan orang yang membeli, tidak boleh mengurangi timbangan orang kasihan pembeli nanti.

Apakah timbangan yang anda gunakan telah dilakukan tera ulang setiap tahunnya?

*Ih ada ai bahari ada ibu ni menera timbangan, tahun semalam kada tahun nang samalamnya lagi ibu ni meneranya, oleh timbangan masih baik ja pang, selagi kitanya bebujur manimbang insyaallah pas haja timbangannya ni.*<sup>126</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

iya dulu ada ibu menera timbangan, tahun kemarin tidak tahun kemarinnya lagi menera, karena timbangan masih bagu, selama kitanya benar menimbangannya insyaallah pas saja timbangannya ini.

Mengapa anda melakukan tera ulang dan tidak melakukan tera ulang?

*Rajin ada dari buhan disperindag memadahi wajib menera setiap tahunnya supaya timbangannya bujur, supaya kada merugikan buhan nang menukar, takananya bila memang kawa atau kada auran ibu menera ai, tapi bila ibu ni hauran ya kada kawa ai, ih kadang tu bisa tepeimbay harinya misalnya ni hari ini ada kegiatan menera nah pas kebetulan hari ni acil ada acara jadi acil ni kada menera oleh kada bejualan jua.*<sup>127</sup>

<sup>125</sup> J, Wawancara (Palangka Raya, 02 Juli 2020).

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Ibid.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Biasanya ada dari disperindag memberitahu wajib menera setiap tahunnya supaya timbangan benar, supaya tidak merugikan pembeli, biasanya kalau memang bisa atau tidak sibuk ibu menera aja, tapi kalau ibu sibuk ya tidak bisa, terkadang bisa bersamaan harinya misalnya hari ini ada kegiatan menera nah kebetulan hari ini ibu ada acara jadi ibu tidak menera karena tidak berjualan.

Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolagian mengenai tata cara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?

*Ih nak ada ai 1 (satu) tahun sekali inya mamariksa timbangan, memadahi ada jua bila menimbang kada boleh curang lawan urang, kada boleh mangurangi timbangan.*<sup>128</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Iya ada 1 (satu) tahun sekali mereka memeriksa timbangan, memberikan himbauan dalam menimbang tidak boleh curang dengan orang, tidak boleh mengurangi timbangan.

#### 4. Subjek Keempat

Nama : MS  
 Umur : 42 Tahun  
 Suku : Banjar  
 Alamat : Jl. Kalimantan

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 3 Juli 2020 di pasar subuh pasar besar Palangka Raya pukul 09.05-09.16 wib. Ibu MS merupakan salah seorang pedagang ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya, lama beliau berjualan ikan kurang lebih sudah sekitar 15 tahun. Berikut ini peneliti paparkan hasil wawancara

---

<sup>128</sup> Ibid.

dengan subjek pertama ibu MS mengenai cara penimbangan serta pemahaman penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan:

Seperti apa cara anda menimbang ikan?

*Jadi kayaini nak lah, urang kan nukar iwak, nah jar acil pilih ha iwaknya nang mana, imbah tu bila yang manukar sudah milih lo ditimbang ai lagi, manimbangnye ya kaya urang jua ai, iwaknya diandak di wadah ni, habis tu dacing nang kada tapakai ibu turunakan habis tu ditimbang ai iwaknya<sup>129</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Jadi seperti ini, orang membeli ikan, kata ibu pilih saja ikannya yang mana, setelah itu bila pembeli sudah selesai memilih terus ditimbang, menimbangnye seperti orang-orang yang lain juga, ikannya diletakkan di piring timbangan, setelah itu anak timbangan yang tidak dipakai ibu turunkan setelah itu ditimbang ikannya.

Bagaimana cara anda memperlakukan timbangan kepada konsumen atau pembeli?

*Manimbangnye babujur, ibu ni kada mangurangi timbangan, bila ada nih nang handak nukar misalnya 2 kg ya ibu timbang 2 kg, takananya tu bisa kada pas 2 kg bila labih dikit ya ibu ikhlaskan Ai, sakira buhannya kada jara nukar wadah ibu.<sup>130</sup>*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menimbangnye dengan benar, ibu tidak mengurangi timbangan, kalau ada yang mau beli 2 (dua) kg ya ibu timbang 2 (dua) kg seandainya lebih sedikit ya ibu ikhlaskan, supaya pembeli tidak kapok beli di tempat ibu.

Mengapa anda tetap meletakkan anak timbangan pada piring timbangan?

*Kada papa nak ai, supaya lakas ai di atas timbangan tu, mun di andak ke bawah kena lambat menimbang akan iwaknya, anak timbangan beandaka disitu supaya lakas ai, mun di andak ke*

<sup>129</sup> MS, Wawancara (Palangka Raya, 03 Juli 2020).

<sup>130</sup> Ibid.

*bawah kena lambat menimbang akan iwaknya, salang meambil ke bawah lagi, tapi mun imbah bejualan acil andak ai ke bawah, acil simpuni ai.*<sup>131</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak papa, supaya cepat saja di atas timbangan itu, kalau diletakkan di bawah nanti lambat menimbang ikannya. anak timbangan diletakkan disitu supaya cepat, kalau diletakkan di bawah nanti lambat menimbang ikannya, masa mengambil ke bawah lagi, tapi setelah selesai jualan ibu letakkan dibawah, ibu bereskan.

Menurut anda bagaimana cara penimbangan ikan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan?

*Batimbang yang sejujurnya, kalo sakilo asal sakilo jua, jangan dikurangi ampun orang, kita tahu ja ditimbangan ni, kan kita sakulah jadi tau ja, umpat pengajian, mendengarkan ceramah, diri kita ai lagi yang menentukan bujur kadanya timbangan tu.*<sup>132</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Menimbang yang sejujurnya, kalau satu kilo ditimbangya juga satu kilo, jangan dikurangi punya orang, kita tau aja timbangan ni, kita pernah sekolah, ikut pengajian, mendengarkan ceramah, diri kita sendiri yang menentukan benar atau tidaknya timbangan.

Apakah timbangan yang anda gunakan telah dilakukan tera ulang setiap tahunnya?

*Hiih ditera ai timbangan ni ding.*<sup>133</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Iya ditera aja timbangan ini.

Mengapa anda melakukan tera ulang dan tidak melakukan tera ulang?

*Karena tu kan sudah menjadi kewajiban kami ni yang bajualan, supaya timbangan pas jua ding.*<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Ibid.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Karena itu sudah menjadi kewajiban kami yang berjualan, agar timbangan tepat dalam menimbang.

Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolgian mengenai tata cara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?

*Nah balum suah pang rasanya, tapi ada ja pang ding ai di padahi bila manimbang harus sesuai, ditimbang bujur-bujur, kada boleh curang, jangan mangurangi timbangan kaya itu ai.*<sup>135</sup>

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sepertinya belum pernah, tapi dikasih tau jika menimbang harus tepat, ditimbang dengan benar-benar, tidak boleh curang, tidak mengurangi timbangan seperti itu.

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap 4 subjek dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara terhadap 1 informan dari Dinas Perdagangan Kota Palangka Raya terkait dengan penggunaan alat timbang yang baik dan benar. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan penelitian.

### **1. Informan Penelitian**

Nama : ID

Alamat : Jl. Tjilik Riwut No.98 km.5,5

Pekerjaan : ASN UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindag,  
Koperasi, UKM Perindustrian Kota Palangka Raya

Jabatan : Penera Ahli Madya

Pendidikan : Pendidikan Teknis (Ahli Mettrolgi) dan

---

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Ibid.

pendidikan formal (S1 Hukum Pidana).

Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 22 Juni 2020 di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pukul 09.05-10.30 wib. Berikut Hasil wawancara dengan bapak ID, meliputi:

Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pedagang atau penjual saat melakukan penimbangan?

“Jadi dalam hal penimbangan atau sebelum melaksanakan penimbangan itu memang tidak bisa sembarangan atau seenaknya sendiri, adapun hal-hal yang harus diperhatikan itu tentang tata cara penggunaan alat timbang itu sesuai dengan SOP penggunaan timbangan yang baik dan benar misalnya seperti meletakkan timbangan di tempat yang datar tidak boleh miring, keadaan timbangan nol sebelum menimbang, tidak boleh menambahkan alat berat yang lain dan sebagainya yang mana hal tersebut sudah di atur dalam Undang-Undang Metrologi Legal”.<sup>136</sup>

Bagaimana prosedur penimbangan yang sesuai dengan tata cara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?

“Untuk penggunaan timbangan yang baik dan benar itu yang pertama timbangannya sudah disahkan oleh kantor Metrologi Legal, dimana orang yang mau menggunakannya itu timbangannya harus sudah di uji dan disahkan oleh kantor Metrologi Legal, jadi gak boleh miring, tempat timbangannya harus datar, posisi sebelum menimbang harus nol, kemudian tidak ada hilang alat-alatnya, tidak ditambah sebelah menjomplang seperti ini (sesuai/seimbang). yang namanya nol itu berarti tidak ada alat-alat di atas piring anak timbangan sebelum digunakan melayani konsumen, begitu timbangan ingin digunakan taroh (letakkan) barang atau benda yang ingin ditimbang dulu baru diletakan anak timbangan ke atas piring anak timbangan. Keberadaan anak timbangan di atas piring anak timbangan saat tidak sedang melakukan proses penimbangan itu tidak benar hal tersebut menyalahi prosedur”.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> ID, Wawancara (Palangka Raya, 22 Juni 2020).

<sup>137</sup> Ibid.

Apakah selama ini telah ada sosialisasi ataupun edukasi dari unit kemetrolgian kepada masyarakat ataupun para pedagang mengenai tatacara penggunaan alat timbang yang baik dan benar?

“Untuk sosialisasi telah kami lakukan, tata cara penyuluhan tadi ada yang bersamaan dengan pengawasan ada juga yang memang secara khusus kepada kelompok tertentu. dalam hal ini masih ada kurangnya dana dan kebijakan dalam pengawasan kemetrolgian. Sehingga pengawasan kemetrolgin masih belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh tapi selama ini kami telah menghimbau masyarakat untuk melakukan tera ulang setiap setahun sekali guna mewujudkan tertib ukur dalam penggunaan timbangan yang baik dan benar”.<sup>138</sup>

Bagaimana bentuk pengawasan dan penanganan kemetrolgian yang dilakukan selama ini oleh unit kemetrolgian?

“Apa yang menjadi kewenangan unit metrologi itu dalam hal menangani alat ukur tersebut sehingga alat ukur yang digunakan masyarakat legalitasnya sah oleh pemerintah, mereka menggunakannya tidak seenaknya sendiri jadi dia jangan merugikan masyarakat yang membeli jangan juga dia dirugikan, kemudian aturan-aturan apa yang menjadi landasan kerja kita secara umum untuk kegiatan itu ada dua yaitu memeriksa, menguji, mengesahkan alat ukur, takar timbang. Jadi yang ditangani oleh unit metrologi lgal ini salah satunya pengawasan. selain itu juga menangani pemeriksaan, pengujian, pembubuhan tanda tera ini yang nama-namanya tera ulang, jadi kegiatannya itu tera ulang dan pengawasan terhadap alat-alat ukur yang digunakan, kalau kegiatan disini sendiri tidak hanya dua ini juga mengelola standar metrologi yang benar, melayani konultasi atau komplain pengaduan masyarakat, bentuk pengawasan kami memberikan teguran kepada masyarakat yang dalam penggunaan timbangannya belum sesuai, jika untuk pemberian sanksi kami masih belum pernah karena bukan kewenangan kami apabila ada yang melanggar atau tidak sesuai maka akan kami tegur dan berikan pemahaman kepada penjual dalam menimbang yang benar itu seperti apa”.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Ibid.

<sup>139</sup> Ibid.

### C. Hasil Analisis

Pada sub bab ini berisi tentang pemaparan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab 1. Analisis ini membahas secara beruntun pada fokus permasalahan yakni cara penimbangan ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya dan pemahaman penjual ikan mengenai penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Cara Penimbangan Ikan dalam Jual Beli di Pasar Besar Palangka Raya

Penimbangan dalam jual beli menjadi salah satu cara dalam menentukan berat suatu benda. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan meja atau bisa disebut juga dengan timbangan bebek. Berdasarkan hasil penggalan data bahwa cara penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya, yaitu:

##### a. Penimbangan dilakukan dengan cara penjual ikan terlebih dahulu meletakkan anak timbangan pada piring timbangan

Pada umumnya menurut pengamatan peneliti bahwa penjual telah terbiasa meletakkan anak timbangan pada piring timbangan ketika tidak sedang melakukan proses penimbangan ataupun akan melakukan proses penimbangan. Penimbangan yang demikian dilakukan oleh penjual ikan di pasar besar Palangka Raya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu M yang melakukan penimbangan dengan membiarkan anak timbangan di atas piring timbangan, kemudian penimbangan dilakukan dengan mengambil anak timbangan yang tidak digunakan dan timbang ikannya sesuai dengan keinginan pembeli, penimbangan yang demikian juga dilakukan oleh ibu MS dengan menurunkan anak timbangan yang tidak terpakai ketika akan melakukan penimbangan. Kemudian penimbangan yang dilakukan oleh ibu NA sebagaimana pernyataannya anak timbangan sudah berada pada piring timbangan dan pada saat akan menimbang penjual menurunkan anak timbangan yang tidak terpakai. Begitu juga dengan penimbangan yang dilakukan oleh ibu J sebagaimana pernyataannya penimbangan dilakukan dengan meletakkan ikan yang ingin dibeli oleh pembeli setelah itu timbang dengan menyesuaikan keinginan pembeli anak timbangan memang sudah berada pada piring timbangan supaya enak menimbang. Kemudian penimbangan yang dilakukan oleh ibu MS dengan.

Meletakkan anak timbangan pada piring timbangan merupakan cara penimbangan yang tidak sesuai dengan prosedur penimbangan. Hal tersebut telah menyalahi aturan penimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak ID.<sup>140</sup> Adapun cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan yaitu dengan menurunkan anak timbangan dari piring timbangan ketika tidak

---

<sup>140</sup> ID, Wawancara (Palangka Raya, 22 Juni 2020).

melakukan proses penimbangan ataupun akan melakukan proses penimbangan.<sup>141</sup> Sehingga ketika akan melakukan penimbangan keadaan timbangan kosong atau tidak ada benda pada timbangan tersebut.<sup>142</sup>

Cara penimbangan tersebut jika dilihat dari etika bisnis dalam Islam telah menyalahi prinsip *equilibrium* (keseimbangan), sebuah etika yang harus diterapkan pada aktivitas dalam bisnis dengan tidak berbuat kecurangan dalam menimbang yang diwujudkan dengan perilaku adil.<sup>143</sup> Sebagaimana dalam jual beli atau perdangan Islam sangat menekankan tentang penegakkan timbangan secara adil, benar, dan jujur serta teliti agar secara moral maupun material tidak ada pihak yang merugikan atau dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rahman: 9.<sup>144</sup>

<sup>145</sup> وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.<sup>146</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kita agar menyempurnakan takaran atau timbangan dengan adil. Islam mengajarkan kita bagaimana berperilaku adil dan jujur terhadap sesama manusia, agar tidak ada yang merasa dicurangi dan ditipu. Karena disaat kita menimbang atau menakar

<sup>141</sup> Faisol, *Begini Cara*, diakses pada. 08 Maret 2020, pukul 16.35 wib.

<sup>142</sup> Kementrian, *Cara Penggunaan*, 5.

<sup>143</sup> Siti Jusnawati, “Analisis Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli Ditinjau dari Konsep Etika Bisnis Islam”, (Skripsi-UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), 51.

<sup>144</sup> Metrologi, *Pandangan Agama*, 1.

<sup>145</sup> Ar-Rahman, 55: 9.

<sup>146</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, 531.

dengan neraca yang benar maka akan ada efek yang baik untuk diri kita dan orang lain, kejujuran memang harus selalu diutamakan dalam hal apapun karena kejujuran adalah kunci dari kesuksesan seseorang. Bahkan banyak keuntungan yang kita dapat dari kita bersikap dan berbuat adil kepada sesamanya.

1) Alasan penjual tidak menurunkan anak timbangan dari piring timbangan

Dari hasil penelitian adapun alasan yang menyebabkan penjual ikan tetap meletakkan anak timbangan pada piring timbangan, yaitu:

- a) Penjual ikan yang tidak ingin direpotkan dengan selalu memindahkan anak timbangan dari piring timbangan

Dari hasil penelitian alasan penjual ikan tidak menurunkan anak timbangan dari piring timbangan ketika tidak sedang dan akan melakukan proses penimbangan karena penjual tidak ingin direpotkan dengan selalu memindahkan anak timbangan dari piring timbangan, sebagaimana pernyataan penimbangan yang dilakukan ibu NA dan ibu J.<sup>147</sup> Dilihat dari sikap ataupun etika penjual dalam melakukan penimbangan seharusnya tidak keluar dari prinsip *free will* (kehendak bebas), kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika dan syariat Islam. Kebebasan individu dalam melaksanakan

---

<sup>147</sup> NA dan J Wawancara (Palangka Raya, 02 Juli 2020).

kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan syariat Islam yang ada dalam Al-Qur'an. Namun pada praktiknya cara penimbangan dilakukan dengan keinginan seorang penjual itu sendiri yang mana cara penimbangan yang dilakukan masih belum memenuhi ketentuan syariat Islam dan peraturan sebagaimana mestinya<sup>148</sup>

Sebagai seorang muslim seharusnya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta mengedepankan prinsip *unity* (kesatuan), sebuah prinsip yang merefleksikan konsep tauhid dengan memadukan seluruh aspek kehidupan. Sehingga penjual ataupun pedagang dapat meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan mendorong setiap Individu untuk bersikap amanah. Dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.<sup>149</sup>

Sebagaimana Islam membolehkan umatnya mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli) tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan Islam. Menurut Yusuf Qardhawi jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk

---

<sup>148</sup> Sri Nawatmi, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Fokus Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, (April 2010). 58.

<sup>149</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana), 2006, 88.

membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban.<sup>150</sup>

**b) Penjual yang ingin memberikan pelayanan secara cepat agar pembeli tidak mengantri**

Dari hasil penelitian dalam menimbang terdapat penjual ikan yang melakukan penimbangan secara cepat agar tidak terjadi antrian pembeli sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu M dan NA.<sup>151</sup> Kurangnya sikap kehati-hatian dalam melakukan penimbangan akan menyebabkan penimbangan tersebut tidak sesuai dengan aturan penimbangan. Dari pengamatan peneliti penjual ikan dalam melakukan penimbangan dilakukan dengan tergesa-gesa dalam melakukan penimbangan. Sehingga jarum dengan tolok tidak sejajar, kemudian adanya bak timbangan yang terdapat air di dalamnya yang mana hal demikian akan berpengaruh terhadap berat timbangan.<sup>152</sup>

Penimbangan tersebut dilihat dari etika bisnis dalam Islam belum sesuai dengan prinsip *benevolence* (kebenaran), Kebenaran disini meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran disini adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses

---

<sup>150</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 173.

<sup>151</sup> M dan NA Wawancara (Palangka Raya, 01-2 Juli 2020).

<sup>152</sup> *Observasi penimbangan ikan* (Palangka Raya khususnya pasar ikan di pasar subuh, 01-03 Juli 2020).

misalnya seperti proses penimbangan. Menurut Al-Ghazali aplikasinya dalam bisnis jujur dalam setiap proses transaksi serta memenuhi perjanjian dalam transaksi.<sup>153</sup>

Tujuan adanya syariat sendiri untuk meraih kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana dalam kaidah fiqih,

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>154</sup>

Kaidah di atas bertujuan untuk menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Dalam hal ini dapat diwujudkan ketika dalam melakukan penimbangan para pedagang memperhatikan hak-hak konsumen sehingga penimbangan yang dilakukan tidak merugikan orang lain serta sah jual beli yang dilakukan. Kemudian barang yang diperjual belikan harus diketahui kadar berat suatu objek barang, dengan begitu akan terciptanya kedamaian diantara kedua belah pihak dan saling rela, jual beli seperti ini sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam Islam berdagang termasuk dalam ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT.<sup>155</sup>

<sup>153</sup> Badroen, *Etika Bisnis*, 89.

<sup>154</sup>

<sup>155</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007), 10.

Keutamaan dalam menimbang sendiri dijelaskan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 35.

...وَزُنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا... (35)<sup>156</sup>

“...Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya...”<sup>157</sup>

Kutipan ayat di atas menjelaskan bagaimana harusnya pedagang itu bersikap ketika berdagang, dan sangat dianjurkan sekali untuk memenuhi takaran dan tidak diperbolehkan mengurangi sedikitpun takaran. Setiap perintah Allah SWT. di atas menunjukkan hukum wajib, sehingga hukum wajib bagi kita untuk menegakkan ukuran, takaran dan timbangan dengan benar. Bagi siapa yang tidak berbuat demikian berarti melanggar perintah Allah SWT. dan di akhirat nanti akan mendapat hukuman.<sup>158</sup> Kalimat “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dalam hal timbangan” yang ditegaskan dalam ayat di atas bertujuan supaya orang mukmin hedaklah secara jujur menggunakan timbangan. Sebab dengan begitu ada rasa

<sup>156</sup> Al-Isra', 17: 35.

<sup>157</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, 285.

<sup>158</sup> Direktorat Metrologi, *Pandangan Agama*, 2.

tentram pada kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli, dan keuntungan yang didapat adalah kejujuran.<sup>159</sup>

c) Pembeli yang ingin dilayani secara cepat

Penimbangan dilakukan secara cepat juga dikarenakan pembeli yang ingin dilayani secara cepat dalam transaksinya sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh ibu J. Menurut hemat peneliti dalam hal ini adanya dorongan dari pembeli sendiri yang membuat penjual melakukan penimbangan dengan cepat. Akibatnya penjual tidak terlalu memperhatikan sikap kehati-hatian saat menimbang. Padahal penimbangan yang dilakukan dengan tidak hati-hati dan teliti dapat berpengaruh terhadap keakuratan berat timbangan yang dapat menyebabkan kurangnya berat timbangan.

Dilihat dari etika bisnis dalam Islam sikap penjual ikan tersebut belum sesuai dengan prinsip *responsibility* (tanggung jawab), suatu prinsip pertanggung jawaban atas perbuatannya. Dimana setelah melaksanakan aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semua selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai. Dan

---

<sup>159</sup> Alfata, "Proses Penimbangan", 43.

setelah itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukannya.<sup>160</sup>

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan para konsumen. Sebagai mana dalam kaidah fiqih

Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan takaran yang benar. Setiap dalil menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan dengan benar. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S.

Hud: 84

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْنَؤُمْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْفُسُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِزَانَ ۗ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ (٨٤) وَيَبْنَؤُمْ أَوْفُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)<sup>161</sup>

“Hai kaum ku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada tuhan bagimu selain dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu berbuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. Hud/11: 84-85).

Penimbangan dalam Islam merupakan untuk mencari keseimbangan pada suatu objek barang dagangan. Sesungguhnya Allah SWT. telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia

<sup>160</sup> Ibid., 126.

<sup>161</sup> Hud, 11: 84-85.

pada umumnya, dan kepada para pedagang untuk berlaku jujur dalam menimbang serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sebab dengan begitu ada rasa tentram, adil, dan damai ada pada kedua belah pihak, baik penjual ataupun pembeli.<sup>162</sup>

Beranjak dari 3 (tiga) faktor yang menjadi alasan penjual ikan tidak menurunkan anak timbangan dari atas piring timbangan. Faktor tersebutlah yang membuat pelaksanaan penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya belum sesuai dengan pelaksanaan penimbangan yang baik dan benar. Padahal penggunaan timbang yang baik dan benar itu dilakukan dengan posisi timbangan sebelum menimbang harus nol atau timbangan dalam keadaan kosong. Hal tersebutlah yang seharusnya diperhatikan oleh setiap penjual ikan agar penimbangan yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan penimbangan yang baik dan benar. Sehingga ketepatan dalam penimbangan tersebut sesuai dengan keinginan pembeli dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Jika dikaji dengan menggunakan teori jual beli apabila dilihat dari transaksinya jual beli tersebut telah memenuhi rukun dalam jual beli yang meliputi adanya orang yang berakad, adanya ijab qabul, adanya barang yang diperjualbelikan dan ada nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini faktor tidak diturunkannya anak timbangan dari piring timbangan yang

---

<sup>162</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: AMZAH, 2010), 132.

menyebabkan syarat dalam jual beli tidak terpenuhi. Menurut hemat peneliti penimbangan ikan yang dilakukan oleh para penjual ikan mengandung unsur *tadlīs* yaitu adanya penipuan dalam transaksinya dengan merahasiakan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang dipandang baik.<sup>163</sup> *Tadlīs* dalam hal ini termasuk dalam *tadlīs* kuantitas adalah pedagang yang mengurangi (timbangan) barang yang dijualnya dengan cara-cara yang menyebabkan kecacatan dalam jual belinya.

**b. Penimbangan dilakukan dengan meletakkan ikan ke dalam bak timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan**

Dari hasil pengamatan peneliti penimbangan yang dilakukan oleh para penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya yaitu dengan meletakkan ikan yang akan di beli oleh pembeli ke dalam bak timbangan dengan keadaan anak timbangan berada pada piring timbangan.<sup>164</sup> Selanjutnya penjual melakukan penimbangan ikan sesuai dengan berat yang akan dibeli oleh pembeli sebagaimana pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu M, NA, J, MS. Penimbangan dilakukan dengan: *pertama*, menimbang dengan menyesuaikan berat ikan yang diinginkan pembeli sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu M, misalnya pembeli akan

<sup>163</sup> Azhari, *Qawaid Fiqhiyah*, 138.

<sup>164</sup> *Observasi penimbangan ikan* (Palangka Raya khususnya pasar ikan di pasar subuh, 01-03 Juli 2020).

membeli ikan 1 kg maka penjual akan menimbang ikan dengan berat 1 kg.

Menurut hemat peneliti cara penimbangan yang dilakukan penjual ikan di pasar besar Palangka Raya telah melakukan penimbangan yang diinginkan oleh pembeli. Dalam hal ini adanya sikap tanggung jawab penjual atas perjanjian yang disepakati dengan pembeli. Namun cara penimbangan yang dilakukan masih belum tepat. Dimana penjual tidak mengosongkan timbangan ketika akan menimbang. Dalam aturan penimbangan, cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan yaitu dengan mengosongkan timbangan ketika akan melakukan penimbangan.<sup>165</sup> Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan penimbangan. Dilihat dari etika penimbangan cara penimbangan tersebut masih belum sesuai dengan etika keadilan, tidak diturunkannya anak timbangan pada piring timbangan merupakan wujud ketidakadilan penjual dalam melakukan penimbangan. Karena dilakukan dengan cara yang tidak tepat atau tidak sesuai. Sebab kecurangan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi orang lain. Padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan.<sup>166</sup> Sebagaimana dalam aktivitas jual

---

<sup>165</sup> Kementrian, *Cara Penggunaan*, 5.

<sup>166</sup> Muh Ihsan, dll, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 05, Nomor 01,( Oktober 2018), 383.

beli sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan perekonomian. Serta dianjurkan untuk memurah hati dalam jual beli. Hal tersebut diperintahkan Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rahman: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)<sup>167</sup>

“dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”<sup>168</sup>

*Kedua*, menimbang dengan menyesuaikan berat ikan yang diinginkan pembeli serta melebihkan sedikit berat timbangan, dengan tujuan agar pembeli tidak merasa dicurangi serta agar pembeli dapat kembali untuk membeli lagi sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu NA, J, MS. Dilihat dari etika bisnis dalam Islam adanya sikap Ihsan dari penjual yaitu dengan melebihkan timbangannya. Namun jika dilihat dari tujuannya masih belum adanya sikap *unity* (tauhid) berupa tindakan dalam menjalankan usahannya yang selalu disertai dengan niat ibadah untuk mencari keridhaan Allah SWT.

## **2. Pemahaman Penjual Ikan Terhadap Tata Cara Penimbangan yang Sesuai dengan Standar Penimbangan**

Alat timbang merupakan alat yang telah umum digunakan dalam jual beli (*ba'I*) atau perdagangan untuk menimbang barang atau benda. Hal tersebut yang sangat dipentingkan agar terjadinya tertib timbang.<sup>169</sup>

<sup>167</sup> Ar-Rahman, 55:9.

<sup>168</sup> Departemen RI, Al-Qur'an, *Terjemah dan Tafsir*, 531.

<sup>169</sup> Direktorat Metrologi, *Pandangan Agama*, 2.

Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan alat timbang yang baik dan benar dapat mengakibatkan timbulnya kecurangan dalam transaksi perdagangan dalam hal penimbangan. Hal ini dimungkinkan karena ketidaktahuan pemilik atau pengguna dalam menggunakan alat timbang yang baik dan benar.<sup>170</sup>

Pemahaman pedagang penggunaan alat ukur standar terdiri atas pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan yang meliputi kebenaran timbangan dan kewajiban tera ulang. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman penggunaan alat ukur timbangan yang standar serta tingkat perilaku pedagang dalam transaksi jual beli, dibuat norma sebagai kriteria penilaian.<sup>171</sup>

#### **a. Pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan**

hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pemahaman penjual ikan terhadap cara penggunaan timbangan yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan. Sebagaimana pemahaman penimbangan yang dilakukan oleh ibu M, NA, J, MS. Adapun penimbangan yang dilakukan oleh ibu M, bahwa cara penimbangan ikan yang baik dan benar dalam menimbang yaitu dengan melebihkan berat timbangan. Begitupun juga dengan penimbangan yang dilakukan oleh ibu NA bahwa cara penimbangan yang baik dan benar itu dilakukan dengan kejujuran yaitu dengan

---

<sup>170</sup> Kementrian, *Cara Penggunaan*, 5.

<sup>171</sup> Suharliati Nelsy Husain, dll, "Tingkat Pemahaman dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbang di Kalangan Pedagang Eceran pada Dua Pasar Tradisionl di Makassar", *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 7, No. , (Januari-Juni 2018), 42.

melakukan penimbangan sesuai dengan permintaan pembeli. Adapun pemahaman penimbangan yang baik dan benar menurut ibu J yaitu dengan tidak berdusta dalam menimbang, tidak boleh mengurangi timbangan. Pemahaman penimbangan yang baik dan benar menurut ibu MS yaitu dengan bersikap jujur dalam menimbang dengan tidak mengurangi timbangan.

Dari hasil penelitian dilihat dari pernyataan penjual ikan menurut hemat peneliti penjual ikan telah mengetahui etika penimbangan. Akan tetapi jika dilihat dari cara penimbangan yang dilakukan penjual belum menerapkan prinsip etika penimbangan, misalnya kurangnya sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam menimbang. Kemudian jika dilihat dari cara penimbangan yang dilakukan masih belum sesuai dengan standar penimbangan yang baik dan benar misalnya penjual yang tidak mengosongkan timbangan ketika akan menimbang. Cara penimbangan tersebut memperlihatkan penjual ikan masih belum memahami tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang

penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis.<sup>172</sup>

Adapun tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan yaitu dengan menggunakan timbangan yang sudah bertanda tera sah, meletakkan timbangan pada tempat yang datar, sebelum menimbang, ketika timbangan dalam keadaan kosong pastikan keadaan jarum dengan tolok/indeks harus sejajar, menimbang dengan sejajar mungkin antara jarum dan tolok/indeks, serta melakukan tera ulang timbangan secara periodik.<sup>173</sup>

Dalam penggunaan timbangan yang baik dan benar juga diatur dalam pasal 28 point a yang berbunyi:

“Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai: (a) alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;”<sup>174</sup>

Kemudian dalam penggunaannya dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu timbangan dalam posisi datar atau rata, timbangan dalam keadaan nol, keadaan jarum dengan tolok atau indeks harus sejajar; alat ukur timbang tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya; alat ukur timbang tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari

---

<sup>172</sup> Ihsan, *Implementasi Prinsip*, 385.

<sup>173</sup> Kementrian, *Cara Penggunaan*, 5.

<sup>174</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 28 (a).

batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang.<sup>175</sup>

**b. Pemahaman tentang kewajiban melakukan tera ulang**

Tera ulang terhadap alat timbangan merupakan rangkaian tindakan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kebenaran alat timbang, sehingga kepastian tertib ukur akan memberi rasa aman dan nyaman bagi konsumen saat berbelanja.<sup>176</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat penjual ikan yang tidak melakukan tera ulang secara periodik. Sebagaimana pernyataan ibu M bahwa selama ibu M berjualan baru sekali melakukan tera ulang. Adapun pernyataan ibu NA yang melakukan tera ulang namun tidak secara rutin setiap tahunnya. Begitupun juga dengan pernyataan ibu J yang tidak rutin melakukan tera ulang setiap tahunnya. Lain halnya dengan pernyataan ibu MS yang rutin melakukan tera ulang setiap tahunnya.

Jika dilihat dari peraturannya cara penimbangan yang dilakukan penjual ikan masih belum sesuai dengan penggunaan timbangan yang baik dan benar. Sebagaimana dalam peraturan penimbangan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Yang di dalamnya terdiri dari XI (sebelas) bab dan memuat 40 pasal. Ketentuan mengenai cara

---

<sup>175</sup> Husain, Tingkat Pemahaman, 44.

<sup>176</sup> Ibid.

penggunaan alat timbang yang sesuai dengan standar penimbangan sendiri diatur dalam pasal 12 point a yang berbunyi:

“Wajib ditera dan ditera ulang”.<sup>177</sup>

Dari pasal tersebut dirumuskan bahwa penggunaan alat timbang harus memenuhi ketentuan bahwa alat timbang harus dilakukan tera ulang yang dilakukan setiap tahunnya.

Kurangnya pemahaman mengenai larangan untuk menggunakan alat timbang yang tidak bertanda tera sah yang menyebabkan para pedagang masih tetap memiliki perilaku menggunakan alat timbangnya walaupun tidak memiliki cap tanda tera sah.<sup>178</sup> Padahal dalam ketentuan penggunaan alat timbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengenai perbuatan yang dilarang, yang terdapat dalam pasal 25 huruf (d):

“Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak”.<sup>179</sup>

Dari pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa penggunaan alat timbang harus memenuhi ketentuan bahwa alat timbang yang mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya,

---

<sup>177</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 12.

<sup>178</sup> Husain, *Tingkat Pemahaman*, 44.

<sup>179</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 25 huruf (d).

sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak (penera). Perilaku pedagang yang tidak melakukan tera ulang terhadap alat timbangan yang dimiliki tentu saja akan mempengaruhi kebenaran pengukuran.<sup>180</sup>

Mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggar penimbangan sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang termuat dalam pasal 32:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang ini dipidana selama-lanya 1(satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)”.<sup>181</sup>

Dari hasil penelitian menurut hemat peneliti masih kurangnya kesadaran penjual ikan dalam melakukan tera ulang. Kemudian disamping itu Allah SWT. memerintahkan mencegah memperlakukan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menimbang. Sebagaimana hal terdapat dalam Q.S. Asy-Syu'ara: 182-183.

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا الْأَرْضَ  
مُفْسِدِينَ (١٦٣)<sup>182</sup>

“dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-hak nya dan janganlah membuat kerusakan dibumi”. (Q.S. Asy-Syu'ara/26: 182-183).

Kemudian dalam kaidah fiqh terdapat kalimat:

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

<sup>180</sup> Husain, *Tingkat Pemahaman*, 44.

<sup>181</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 32.

<sup>182</sup> Asy-Syu'ara, 26: 182-183.

“apa yang haram digunakan, haram pula didapatkannya”.<sup>183</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah terhadap segala yang diharamkan penggunaannya baik untuk dimakan, diminum, dipakai ataupun lainnya, maka haram juga mengusahakan mendapatkannya. Bermuamalah untuk memperoleh uang dan harta benda disuruh yang hukumnya wajib sebagai orang Islam. Namun bermuamalah itu harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu bermuamalah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>184</sup> Dalam praktiknya ada berbagai cara yang dilakukan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Seperti halnya dengan cara penggunaan timbangan yang tidak sesuai dengan penggunaannya, hal demikian tentunya akan merugikan pihak lain.

Adapun yang menjadi alasan penjual ikan yang tidak melakukan tera ulang secara periodik dikarenakan beberapa hal diantara seperti pernyataan ibu M bahwa tidak melakukan tera ulang karena kurangnya kesadaran pentingnya melakukan tera ulang dan menganggap bahwa timbangan yang dipakainya masih bagus dan layak. Hal demikian juga disampaikan oleh ibu J. Kemudian pernyataan dari ibu NA bahwa tidak dilakukannya tera ulang setiap satu tahun dikarenakan ketika dilakukannya tera ulang sedang ada kesibukan lain. Adapun pernyataan ibu MS bahwa dilakukannya tera ulang karena menganggap bahwa hal tersebut merupakan

---

<sup>183</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, 134.

<sup>184</sup> Ibid.

kewajiban seorang penjual agar penimbangan yang dilakukan bisa tepat.

Kurangnya pemahaman tentang larangan untuk menggunakan alat timbang yang tidak bertanda tera sah menyebabkan para pedagang masih tetap memiliki perilaku menggunakan alat ukur timbangannya walaupun tidak memiliki cap tanda tera sah. Perilaku pedagang yang cenderung menghindari peneraan adalah cerminan rendahnya kesadaran pedagang dalam penggunaan alat timbang yang sesuai dengan standar penimbangan.<sup>185</sup>

Nilai kepribadian seseorang akan tercermin dari tingkah lakunya dalam bertindak. Jika seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dapat dipastikan dalam kehidupannya sehari-hari pun dia selalu melakukan berbagai cara demi mendapatkan kepuasan duniawi saja. Padahal Allah SWT. sudah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yakni dengan cara melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak baik serta tidak halal.<sup>186</sup>

Dalam melakukan aktivitas ekonominya itu, manusia mempunyai tanggung jawab moral, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua itu, bukan semata-mata sekedar mencari keuntungan. Misalnya berlaku curang dalam ukuran, takaran, serta

---

<sup>185</sup> Husain, *Tingkat Pemahaman*, 45.

<sup>186</sup> *Ibid.*, 46.

memanipulasi kualitas barang. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)<sup>187</sup>

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh nyata bagimu”.

Oleh karena itu, Islam mengharuskan manusia untuk hanya mengambil hasil yang halal, dalam berusaha meliputi dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta juga harus halal dalam cara pemanfaatan atau penggunaannya. Banyak manusia yang memperdebatkan mengenai ketentuan halal ini.

Kesadaran dan kepatuhan pedagang mengenai kewajiban dalam melakukan tera ulang merupakan perilaku taat pada aturan yang berlaku serta perundangan-undangan yang ada. Jadi kesadaran dapat diartikan sebagai perilaku mengerti dan mengikuti dengan tindakan sesuai dengan aturan yang diwajibkan. Perilaku pedagang yang cenderung menghindari peneraan adalah cerminan rendahnya kesadaran pedagang.<sup>188</sup> Jika dilihat dari etika penimbangan masih belum terlaksananya sikap tanggung jawab dan keadilan dalam menimbang. Bentuk tanggung jawab dalam menimbang dapat diwujudkan dengan melakukan penimbangan yang sesuai dengan berat yang diinginkan oleh pembeli yang dilakukan dengan

<sup>187</sup> Al-Baqarah, 2: 168.

<sup>188</sup> Ibid.

menggunakan timbangan yang telah ditera ulang pada saat menimbang. Kemudian tidak dilakukannya tera ulang termasuk dalam penggunaan timbangan yang tidak adil hal tersebut akan berpengaruh terhadap berat timbangan.

Dalam hal ini pelaksanaan tugas metrologi legal memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur niscaya akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi dagang, pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan timbangan sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat dicapai.<sup>189</sup>

---

<sup>189</sup> Razalinda, *Peran Pemerintahan*, 126.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai penimbangan ikan dalam jual beli di pasar besar Palangka Raya dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktiknya cara penimbangan yang dilakukan penjual ikan di pasar subuh pasar besar Palangka Raya dilakukan dengan dua cara yaitu: *pertama*, dilakukan dengan cara penjual ikan terlebih dahulu meletakkan anak timbangan pada piring timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan, yang *kedua* dilakukan dengan meletakkan ikan ke dalam bak timbangan kemudian penjual melakukan proses penimbangan.
2. Dilihat dari cara penimbangan yang dilakukan oleh penjual ikan di pasar besar Palangka Raya masih kurangnya pemahaman penjual ikan dalam tata cara penimbangan yang sesuai dengan standar penimbangan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman penjual ikan dalam melakukan tera ulang terhadap timbangan yang dipakai dalam menimbang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penjual ikan dalam melakukan penimbangan seharusnya tidak hanya memperhatikan etika penimbangan tetapi juga harus memahami dan memperhatikan tata cara penggunaan alat timbang yang baik dan benar yang sesuai dengan standar penimbangan. Sehingga penimbangan yang dilakukan sesuai dalam segi agama dan peraturan sebagaimana mestinya.
2. Adanya kebijakan dari pemerintah dalam pengawasan kemetrolgian yang meliputi cara penggunaan timbangan tidak hanya dari segi keabsahan dan kebenaran alat timbangan yang dipakai para pedagang melainkan juga pada perilaku penjual atau pedagang dalam penggunaan timbangan. Kemudian kepada Dinas UPTD Metrologi Legal harus lebih menghimbau dan memberikan edukasi ataupun sosialisasi mengenai penggunaan alat timbang yang baik dan benar sesuai dengan prosedur penimbangan dan kewajiban melakukan tera ulang secara periodik agar tertib niaga bisa terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan E-Book

- (Al) Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 17*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- (at) Tirmidzi, Muhammad Isa dan Sunan at Tirmidzi. *Dar al Gorb al Islami*. Beirut: 1998.
- (As) San'ani, Muhammad bin Isma'il Al-Amir, *Subulus Salam Jilid 2*. Jakarta: Darussunnah, 2010. (As) San'ani, Muhammad bin Isma'il Al-Amir, *Subulus Salam Jilid 2*. Jakarta: Darussunnah, 2010.
- (Az) Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Badroen, Faisal, dll. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, Cet-2006.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus Imprint dari Penebar Swadaya, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghony, Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: AMZAH, 2010).

- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Islam sejarah konsep instrumen negara dan pasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Natadiwiry, Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Pres, 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

## **B. Makalah, Jurnal, Skripsi dan TIM**

- Alfarouq, Abdul Rohman Zulfikar. "Praktik Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pangandaran dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah". Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2015.

Jusnawati, Siti, “Analisis Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual Beli Ditinjau dari Konsep Etika Bisnis Islam”, (Skripsi-UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), 51.

Kurniasih, Deti. “Studi Praktik Timbangan Duduk Penjual Ikan di Pasar Pangkoh “, Skripsi-IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2018.

Mukhsin, Raudhah, dkk, “Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengolahan hasil perikanan di Kota Makassar”, *Jurnal Analisis*, Vol.14, No. 2, Desember 2017.

Husain, Nelsy Suharliati, dll, “Tingkat Pemahaman dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbang di Kalangan Pedagang Eceran pada Dua Pasar Tradisionl di Makassar”, *Jurnal Komunikasi Kareba*, Vol. 7, No. , (Januari-Juni 2018)

Razalinda, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan”, *Trast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, Vol.2, No.2, Juli-Desember 2014.

### C. Observasi dan Wawancara

*Observasi penimbangan ikan* (Palangka Raya khususnya pasar ikan di pasar subuh, 01 Maret 2020).

IS. *Wawancara*. Palangka Raya, 22 Juni 2020.

J. *Wawancara*. Palangka Raya, 02 Juli 2020.

M. *Wawancara*. Palangka Raya, 01 Juli 2020.

MS. *Wawancara*. Palangka Raya, 03 Juli 2020.

NA. *Wawancara*. Palangka Raya, 02 Juli 2020.

### D. Internet

Faisol, Ahmad, *Begini Cara Mengetahui Pedagang Curang dalam Halm Timbangan*, <http://www.geogle.com/amp/s/surabaya.tribunnews.c>

[om/amp/2015/11/03/begini-cara-mengetahui-pedagang-curang-dalam-hal-timbangan](http://om/amp/2015/11/03/begini-cara-mengetahui-pedagang-curang-dalam-hal-timbangan).



